



**BUPATI TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2023-2042**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tolitoli dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tolitoli Tahun 2012-2032 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan wilayah Kabupaten Tolitoli berdasarkan hasil peninjauan Kembali perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tolitoli Tahun 2023-2042;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 37);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembar Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 160) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembar Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2022 Nomor 97, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 230);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2023-2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia, dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
4. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
5. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
6. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
7. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

8. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Ketentuan umum zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
11. Sistem pusat permukiman adalah susunan kawasan-kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
12. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSNI adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
13. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten.
14. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
15. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
16. Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
17. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling. KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.
18. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
19. Sistem jaringan transportasi adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar wilayah dalam ruang wilayah kabupaten serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi yang lebih makro.
20. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
21. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
22. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
23. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
24. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
25. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
26. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

27. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
28. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting baik dalam lingkup nasional, provinsi maupun kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
29. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
30. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
31. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan lindung yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata air, dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
32. Kawasan konservasi adalah kawasan pengelolaan sumberdaya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumberdaya alam ataupun sumber daya buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
33. Kawasan cagar budaya adalah Kawasan warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
34. Kawasan ekosistem *mangrove* adalah wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (*mangrove*), yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
35. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun non kayu.
36. Kawasan tanaman pangan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
37. Kawasan perkebunan adalah lahan yang digunakan bagi tanaman perkebunan tahunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri.
38. Kawasan hortikultura adalah lahan yang digunakan bagi tanaman hortikultura baik tahunan maupun musiman yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri.
39. Kawasan pertambangan dan energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
40. Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan.
41. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan,

- yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
43. Kawasan transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
 44. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
 45. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah dan nasional.
 46. Kawasan keselamatan operasional penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
 47. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
 48. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 49. Ketentuan umum zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
 50. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 51. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.
 52. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
 53. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap melaksanakan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
 54. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
 55. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 56. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 57. Sempadan adalah batas luar untuk mendirikan bangunan dari jalur jalan, pantai, sungai, situ, waduk, rawa, mata air dan saluran irigasi.

58. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
59. Kabupaten adalah Kabupaten Tolitoli.
60. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
61. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
62. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Wilayah Administrasi

Pasal 2

- (1) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten meliputi seluruh wilayah administrasi kabupaten yang terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan, meliputi :
 - a. Kecamatan Dampal Selatan;
 - b. Kecamatan Dampal Utara;
 - c. Kecamatan Dondo;
 - d. Kecamatan Basidondo;
 - e. Kecamatan Ogodeide;
 - f. Kecamatan Lampasio;
 - g. Kecamatan Baolan;
 - h. Kecamatan Galang;
 - i. Kecamatan Toli-Toli Utara (yang dikenal sebagai Kecamatan Tolitoli Utara); dan
 - j. Kecamatan Dako Pemean.
- (2) Wilayah perencanaan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara geografis berada pada koordinat disebelah utara garis khatulistiwa dengan koordinat 00 35' 00" – 1 20' 00" Lintang Utara dan 120^o 10' 00" – 121^o 10' 00" Bujur Timur dengan luas kurang lebih 370.154 (tiga ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh empat) hektare.
- (3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Kabupaten Buol;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Buol;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Kabupaten Donggala.
- (4) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Lingkup Materi

Pasal 3

Ruang lingkup materi dari RTRW Kabupaten terdiri atas :

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. kawasan strategis wilayah kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Penataan ruang wilayah Kabupaten Tolitoli bertujuan mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Tolitoli sebagai kawasan perbatasan negara, yang berwawasan lingkungan, berbasis agropolitan dan ekowisata, serta pendayagunaan sumber daya alam dengan didasari kearifan lokal bagi pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pengembangan pusat-pusat pelayanan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis;
 - b. peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi dan informatika, sumber daya air, energi, dan prasarana lingkungan yang handal dan memadai;
 - c. pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan, dan pariwisata serta kegiatan budi daya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
 - d. pemantapan pelestarian kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan dampak resiko bencana dan efek pemanasan global;

- e. pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- f. pengembangan kawasan wisata berbasis lingkungan dan mencirikan kearifan lokal; dan
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk menunjang kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan strategi penataan ruang.
- (2) Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. mengembangkan sistem transportasi antar pusat kegiatan secara terpadu, dengan menggunakan sistem online;
 - b. meningkatkan ketersediaan dan tingkat pelayanan fasilitas ekonomi dan sosial sesuai dengan lingkup pelayanan setiap kawasan perkotaan;
 - c. meningkatkan pelayanan jaringan air bersih, drainase, energi, persampahan, limbah, dan telekomunikasi secara terpadu; dan
 - d. mengembangkan pusat-pusat pelayanan perdesaan berupa Pusat Pelayanan Lingkungan dan sebagai andalan pengembangan pusat produksi pertanian, perikanan, bahan baku lokal lainnya, dan lokasi tujuan wisata dalam bentuk desa pusat pertumbuhan, kawasan agropolitan, kawasan minapolitan, serta desa wisata dan adat.
- (3) Strategi peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi dan informatika, sumber daya air, energi, dan prasarana lingkungan yang handal dan memadai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. memantapkan Pelabuhan Tolitoli sebagai pelabuhan nasional untuk mendukung peran Kabupaten Tolitoli dalam kerjasama ekonomi regional BIMP-EAGA dengan memanfaatkan posisi geostrategisnya di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-II);
 - b. mengembangkan dan menyediakan sistem jaringan prasarana transportasi darat yang mendukung terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi dan membuka desa-desa terisolir;
 - c. mengembangkan sistem transportasi multimoda secara terintegrasi, jaringan jalan, terminal, transportasi laut dan transportasi udara;
 - d. meningkatkan kualitas jaringan jalan dan prasarana pendukung sesuai fungsi serta mengembangkan manajemen transportasi secara terpadu berdasarkan analisa dampak lalu lintas;
 - e. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informatika di kabupaten secara terpadu yang menjangkau seluruh pelosok wilayah, sinergi dengan pengembangan wilayah, dan pengembangan sistem informasi berbasis teknologi informasi sesuai dengan kebijakan

- nasional dan kepentingan daerah;
- f. meningkatkan pemanfaatan sumberdaya air secara terkendali, proporsional dan berkelanjutan sesuai dengan kapasitas, fungsi dan prioritas pemanfaatan untuk keperluan pertanian, permukiman, serta industri yang berbasis wilayah sungai dan cekungan air tanah dengan tetap memprioritaskan fungsi pengendalian dan konservasi pada kawasan resapan air;
 - g. mengembangkan sistem jaringan energi yang dapat menjangkau seluruh pelosok wilayah dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi produktif, mendorong peningkatan investasi daerah serta menyediakan sumber-sumber energi alternatif pada wilayah-wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar; dan
 - h. mengoptimalkan, meningkatkan, dan memelihara prasarana lingkungan pada kawasan perkotaan dan perdesaan berbasis peran masyarakat.
- (4) Strategi pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, pertambangan, perikanan, kehutanan, dan pariwisata serta kegiatan budi daya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
- a. mengoptimalkan pemanfaatan lahan non produktif sebagai kawasan budidaya pertanian yang didukung oleh penyediaan seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan, peningkatan SDM dan penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem agribisnis;
 - b. meningkatkan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan;
 - c. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian dan mendorong peningkatan produksi dan produktivitas melalui revitalisasi pertanian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menuju terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah;
 - d. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan sebagai kawasan produksi ikan yang higienis dan unggul dan pengembangan minapolitan, optimalisasi perikanan tangkap didukung dengan peningkatan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan yang dapat mendorong swasembada ikan dan industrialisasi perikanan;
 - e. mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata yang mendukung terwujudnya daerah tujuan wisata unggulan dengan orientasi penyediaan fasilitas pelayanan pada ekowisata, agrowisata, desa wisata dengan objek wisata alam, wisata budaya, dan wisata minat khusus secara terpadu;
 - f. mengembangkan dan mendorong proses rehabilitasi dan penataan lingkungan kawasan peruntukan perkebunan sebagai kawasan agroindustri dan agrowisata yang unggul dan berdaya saing sesuai dengan karakteristik wilayah;
 - g. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan memanfaatkan potensi pertambangan sesuai dengan daya dukung lingkungan secara bijaksana dan berwawasan lingkungan;
 - h. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang lebih berorientasi industri yang mendukung sektor unggulan pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata dengan mengembangkan sentra industri kecil, mengembangkan industri pada kawasan perdesaan berdasarkan spesialisasi komoditas dan sumberdaya lokal, dan mengembangkan kawasan industri menengah;

- i. mengembangkan kawasan permukiman baik permukiman perdesaan maupun kawasan permukiman perkotaan untuk tempat bermukim yang sehat, asri dan aman dari bencana alam serta berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - j. mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dengan penguatan pasar tradisional, pengendalian pasar modern, serta fasilitasi usaha kecil dan menengah; dan
 - k. mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk perikanan budi daya perairan/laut, kepariwisataan, usaha penangkapan ikan, dan industri perikanan, serta kegiatan budi daya lainnya secara terpadu dan lestari pada zona pengembangan serta menjaga keberadaan zona konservasi.
- (5) Strategi Pemantapan pelestarian kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan dampak resiko bencana dan efek pemanasan global, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas :
- a. memantapkan kawasan hutan lindung dengan menjaga keberadaannya sebagai kawasan hutan konservasi;
 - b. mengoptimalkan dan mempertahankan ekosistem pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan;
 - c. mengelola kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya dengan pelestarian habitat dan ekosistem khusus dengan konsep berkelanjutan;
 - d. meningkatkan luasan Ruang Terbuka Hijau dan sumur resapan di kawasan perkotaan;
 - e. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan lindung dan kawasan rawan bencana;
 - f. meningkatkan pengelolaan limbah industri dan domestik dengan prinsip teknologi bersih dan tuntas di tempat secara mandiri dan berkelanjutan;
 - g. meningkatkan ketertiban penggunaan lahan di sekitar garis sempadan sungai dan danau/waduk/situ;
 - h. melakukan reboisasi di kawasan hutan lindung yang mengalami kerusakan akibat perambahan;
 - i. melakukan penyadaran pentingnya lingkungan hidup pada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan lindung;
 - j. mempertahankan dan melestarikan kawasan pantai berhutan bakau;
 - k. mengoptimalkan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - l. penyusunan arahan insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi dalam hal alih fungsi dan/atau penerbitan izin pembangunan dan/atau kegiatan di dalam kawasan lindung, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melakukan upaya mitigasi bencana melalui penyediaan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) untuk mengurangi resiko bencana geologi melalui penyediaan peta kawasan rawan bencana, pemetaan risiko bencana, penyelidikan bencana, diseminasi penguatan ketahanan masyarakat, penyusunan rencana kontingensi, kegiatan

tanggap darurat dan pasca bencana.

- (6) Strategi pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri atas :
- a. menetapkan dan mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi dengan memperhitungkan situasi, kondisi daerah, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dan aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup guna mewujudkan kawasan yang dapat memberikan efek pengganda terhadap kawasan di sekitarnya menuju terwujudnya kawasan mandiri melalui penyediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas;
 - b. menetapkan dan mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dengan melakukan preservasi dan konservasi kawasan permukiman yang mempunyai budaya tinggi serta segala bentuk peninggalan masa lalu yang mempunyai nilai sejarah sebagai aset dan identitas daerah;
 - c. menetapkan dan mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berbasis ilmu pengetahuan dan kearifan lokal dengan mempertimbangkan fungsi lindung;
 - d. menetapkan dan mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan perlindungan dan peningkatan keanekaragaman hayati terhadap kawasan yang mempunyai keunikan ekosistem berkearifan lokal;
 - e. mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, serta melestarikan warisan budaya daerah; dan
 - f. melestarikan bangunan bersejarah serta melestarikan nilai/norma yang berlaku sesuai dengan adat istiadat.
- (7) Strategi pengembangan kawasan wisata berbasis lingkungan dan mencirikan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, terdiri atas :
- a. membangun penginapan, resort, hotel dan kosan di kawasan wisata dengan memperhatikan lingkungan di sekitarnya dan mencirikan kearifan lokal;
 - b. mempertahankan dan meningkatkan kawasan mangrove menjadi wisata *mangrove*;
 - c. mengembangkan budidaya perikanan dan kelautan yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil;
 - d. mengembangkan promosi pariwisata;
 - e. mengembangkan objek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata yang ada;
 - f. mengembangkan jalur wisata dan sistem transportasi ke kawasan wisata yang terintegrasi dan terpadu;
 - g. mengembangkan jenis wisata alam yang ramah lingkungan;
 - h. mengembangkan taman wisata di kawasan perkotaan dan mempertahankan kawasan situs budaya sebagai potensi wisata;
 - i. mengembangkan kawasan wisata belanja dan budaya serta membangun etalase hasil produksi pertanian dan industri kecil unggulan di kawasan wisata dan kawasan perkotaan;

- j. mengembangkan lembaga pendidikan sebagai pusat ilmu pengetahuan guna mendukung pertanian, kelautan dan pariwisata; dan
 - k. mengembangkan sistem pendidikan non formal yang berkelanjutan guna peningkatan kualitas sadar wisata masyarakat terhadap potensi pariwisata di daerahnya.
- (8) Strategi Peningkatan fungsi kawasan untuk menunjang kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, terdiri atas :
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara; dan
 - e. melibatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam menjaga dan memelihara aset pertahanan Tentara Nasional Indonesia.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri atas :
- a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan skala dengan ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman yang ada di Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
 - c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

- d. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu PKW Tolitoli di Kecamatan Baolan dan sebagian wilayah Kecamatan Galang.
- (3) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu PKSN Tolitoli di Kecamatan Baolan.
- (4) Pusat kegiatan lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. PKL Bangkir yang secara administratif mencakup wilayah Kecamatan Dampal Selatan dan sebagian Kecamatan Dampal Utara; dan
 - b. PKL Malala yang secara administratif mencakup wilayah Kecamatan Dondo dan sebagian Kecamatan Basidondo.
- (5) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. Kawasan Kayu Lompa di Kecamatan Basidondo;
 - b. Kawasan Laulalang di Kecamatan Tolitoli Utara;
 - c. Kawasan Galumpang di Kecamatan Dako Pemean;
 - d. Kawasan Sibebe di Kecamatan Lampasio;
 - e. Kawasan Bilo di Kecamatan Ogodeide;
 - f. Kawasan Lalos di Kecamatan Galang; dan
 - g. Kawasan Ogotua di Kecamatan Dampal Utara.
- (6) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
- a. Kawasan Bambapula di Kecamatan Dampal Utara;
 - b. Kawasan Tompo di Kecamatan Dampal Utara;
 - c. Kawasan Malomba di Kecamatan Dondo;
 - d. Kawasan Silondou di Kecamatan Basidondo;
 - e. Kawasan Labonu di Kecamatan Basidondo;
 - f. Kawasan Pulias di Kecamatan Ogodeide;
 - g. Kawasan Tinading di Kecamatan Lampasio;
 - h. Kawasan Tinigi di Kecamatan Galang;
 - i. Kawasan Lingadan di Kecamatan Dako Pemean;
 - j. Kawasan Salumpaga di Kecamatan Tolitoli Utara; dan
 - k. Kawasan Binontoan di Kecamatan Tolitoli Utara.
- (7) Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;

- d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. jalan umum; dan
- b. terminal penumpang.

Pasal 11

- (1) Jalan umum yang terdapat dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas :
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. jalan arteri primer; dan
 - b. jalan arteri sekunder.
- (3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Lakuan-Laulalang;
 - b. Laulalang-Lingadan;
 - c. Lingadan-Bts. Kota Tolitoli;
 - d. Jln. M. Saleh (Toli-Toli);
 - e. Jln. Yos Sudarso (Tolitoli);
 - f. Jln. Syarif Mansur (Tolitoli);
 - g. Jln. A. Yani (Tolitoli);
 - h. bts. Kota Tolitoli-Silondou;
 - i. Jln. Moh. Hatta (Tolitoli);
 - j. Jln. Abdul Muis (Tolitoli);
 - k. Jln. Wolter Monginsidi (Tolitoli);
 - l. Jln. Sona (Tolitoli);
 - m. Jln. Tadulako (Tolitoli);
 - n. Silondou-Malala;
 - o. Malala-Ogotua; dan
 - p. Ogotua-Ogoamas (bts. Kab. Donggala).
- (4) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Jl. Yos Sudarso;
 - b. Jl. Mooloon;
 - c. Jl. Usman Binol;
 - d. Jl. Magamu;

- e. Jl. S. Panggesar
 - f. Jl. Hi. Hayyun; dan
 - g. Jl. KH. Wahid Hasyim.
- (5) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. jalan kolektor primer; dan
 - b. jalan kolektor sekunder.
- (6) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi :
- a. Jl. Bilo - Tambun;
 - b. Jl. Sp. Lampasio - Oyom;
 - c. Lalos - Depot Pertamina;
 - d. Jl. Nopi - Buntuna;
 - e. Kotanagaya - Boilan;
 - f. Jl. Dinopi-Salu;
 - g. Jl. Masjid KM 2.5;
 - h. Jl. Moh Hatta;
 - i. Jl. A. Yani;
 - j. Jl. Bilo-Buatan;
 - k. Jl. Pasir Putih;
 - l. Jl. S. Panggeser;
 - m. Jl. Syarif Mansur;
 - n. Jl. Tolitoli-Nopi;
 - o. Jl. Tolitoli-Palu;
 - p. Jl. Yos Sudarso; dan
 - q. Sp. Lalos-Tinigi.
- (7) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
- a. Jl. Veteran I;
 - b. Jl. Veteran;
 - c. Jl. Tendean;
 - d. Jl. Kapten Tendean;
 - e. Jl. Sultan Hasanuddin;
 - f. Jl. Sam Ratulangi;
 - g. Jl. Melati;
 - h. Jl. Ladapi;
 - i. Jl. Jend Sudirman;
 - j. Jl. H. Mallu;
 - k. Jl. Daud Lapau;
 - l. Jl. Daud Lapau I; dan
 - m. Jalan kolektor sekunder lainnya melintasi Kecamatan Baolan.
- (8) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. jalan lokal primer; dan
 - b. jalan lokal sekunder.
- (9) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, melintasi seluruh kecamatan.
- (10) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, melintasi :
- a. Kecamatan Baolan;
 - b. Kecamatan Lampasio; dan
 - c. Kecamatan Ogodeide.

- (11) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran IV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (12) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. jalan lingkungan primer; dan
 - b. jalan lingkungan sekunder.
- (13) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, melintasi seluruh kecamatan.
- (14) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, melintasi Kecamatan Baolan.
- (15) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran IV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Terminal penumpang yang terdapat dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas :
 - a. terminal penumpang tipe B; dan
 - b. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Terminal Lelan Nono di Kecamatan Baolan.
- (3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Terminal Bumi Harapan Tolitoli di Kecamatan Baolan;
 - b. Terminal Susumbolan di Kecamatan Baolan;
 - c. Terminal Sandana di Kecamatan Galang;
 - d. Terminal Bangkir di Kecamatan Dampal Selatan;
 - e. Terminal Malala di Kecamatan Dondo; dan
 - f. Terminal Binontoan di Kecamatan Tolitoli Utara.
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf f perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan instansi terkait yang membidangi terminal penumpang.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, berupa jaringan jalur kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan jalur kereta api umum berupa jaringan jalur kereta api antarkota yaitu jaringan kereta api lintas Palu - Isimu.

- (3) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih bersifat indikatif dan perwujudannya akan ditetapkan setelah ada kajian lebih lanjut dari instansi yang membidangi perkeretaapian.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c berupa pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelabuhan penyeberangan kelas I, yaitu Pelabuhan Penyeberangan Tolitoli di Kecamatan Baolan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, terdiri atas pelabuhan laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pelabuhan pengumpul;
 - b. pelabuhan pengumpan;
 - c. terminal khusus; dan
 - d. pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu Pelabuhan Tolitoli di Kecamatan Baolan.
- (4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pelabuhan pengumpan lokal, meliputi :
 - a. Pelabuhan Lanoni/Teluk Malala di Kecamatan Dondo;
 - b. Pelabuhan Ogotua di Kecamatan Dampal Utara;
 - c. Pelabuhan Lau Lalang (yang dikenal dengan nama Pelabuhan Laulalang) di Kecamatan Tolitoli Utara;
 - d. Pelabuhan Lingian (yang dikenal dengan nama Pelabuhan Lingayan) di Kecamatan Dampal Utara;
 - e. Pelabuhan Simatang di Kecamatan Dampal Utara; dan
 - f. Pelabuhan L. Salendo di Kecamatan Dako Pemean.
- (5) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan instansi terkait yang membidangi pelabuhan pengumpan lokal.
- (6) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu Terminal Khusus *Fuel* terminal Tolitoli di Kecamatan Galang.

- (7) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas :
 - a. pelabuhan perikanan nusantara; dan
 - b. pangkalan pendaratan ikan.
- (8) Pelabuhan perikanan nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara Ogotua di Kecamatan Dampal Utara.
- (9) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan Tandoleo di Kecamatan Baolan.

Paragraf 5
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 16

Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e berupa bandar udara pengumpan, yaitu Bandar Udara Sultan Bantilan yang terletak di Kecamatan Galang.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 1
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Pasal 18

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, berupa infrastruktur minyak dan gas bumi yaitu Depo Bahan Bakar Minyak terletak di Kecamatan Galang.

Paragraf 2
Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan

Pasal 19

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
 - c. Pembangkit Listrik lainnya.
- (3) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. PLTD Tolitoli di Kecamatan Baolan;
 - b. PLTD Simatang T. di Kecamatan Dampal Utara;
 - c. PLTD Bangkir di Kecamatan Dampal Selatan; dan
 - d. PLTD Sewa Tinabogan di Kecamatan Dondo.
- (4) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. PLTS Terpusat di Kecamatan Baolan;
 - b. PLTS Terpusat Lampasio di Kecamatan Lampasio;
 - c. PLTS Terpusat Nalu di Kecamatan Lampasio; dan
 - d. PLTS Terpusat Ogotua di Kecamatan Ogodeide.
- (5) Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) meliputi :
- a. PLTM Kolondom di Kecamatan Galang;
 - b. PLTM Batu Botak di Kecamatan Baolan; dan
 - c. PLTM Tolitoli-Bangkir di Kecamatan Dampal Selatan.
- (6) Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan c bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan instansi terkait yang membidangi Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM).
- (7) Jaringan infrastruktur penyalur tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (8) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yaitu :
- a. SUTT Moutong - Tolitoli yang melintasi:
 1. Kecamatan Basidondo;
 2. Kecamatan Ogodeide;
 3. Kecamatan Lampasio;
 4. Kecamatan Baolan; dan
 5. Kecamatan Galang
 - b. SUTT Tolitoli - Leok yang melintasi:
 1. Kecamatan Galang;
 2. Kecamatan Dako Pemean; dan
 3. Kecamatan Tolitoli Utara
 - c. SUTT Bangkir - *Incomer 2 phi* (Moutong - Tolitoli) yang melintasi:
 1. Kecamatan Basidondo;
 2. Kecamatan Dondo; dan
 3. Kecamatan Dampal Selatan.
 - d. SUTT Tambu - Bangkir yang melintasi Kecamatan Dampal Selatan.

- (9) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan instansi terkait yang membidangi jaringan ketenagalistrikan.
- (10) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (11) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, melintasi di seluruh kecamatan.
- (12) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, melintasi seluruh kecamatan.
- (13) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melintasi di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan bergerak seluler yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air meliputi :
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.

- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan.
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di :
 - a. Kecamatan Dampal Selatan;
 - b. Kecamatan Dondo;
 - c. Kecamatan Basidondo;
 - d. Kecamatan Ogodeide;
 - e. Kecamatan Lampasio;
 - f. Kecamatan Dako Pemeang; dan
 - g. Kecamatan Tolitoli Utara.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan.
- (7) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lebih detail tercantum dalam Lampiran VII.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 22

- (1) Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, terdiri dari :
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem jaringan drainase.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pasal 23

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, berupa jaringan perpipaan terdiri atas :
 - a. unit air baku;
 - b. jaringan air baku;
 - c. unit produksi;
 - d. jaringan produksi;

- e. unit distribusi; dan
 - f. unit pelayanan.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan.
 - (3) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan.
 - (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan.
 - (5) Jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di seluruh kecamatan.
 - (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melintas di seluruh kecamatan.
 - (7) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di :
 - a. Kecamatan Baolan;
 - b. Kecamatan Basidondo;
 - c. Kecamatan Dako Pemean;
 - d. Kecamatan Dampal Selatan;
 - e. Kecamatan Dampal Utara;
 - f. Kecamatan Dondo;
 - g. Kecamatan Galang; dan
 - h. Kecamatan Tolitoli Utara.
 - (8) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan instansi terkait yang membidangi unit pelayanan.

Paragraf 2
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

Pasal 24

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik yang terdapat di Kecamatan Baolan.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan instansi terkait yang membidangi pengelolaan air limbah.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

- (2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di :
 - a. Kecamatan Baolan; dan
 - b. Kecamatan Galang.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan instansi terkait yang membidangi sistem jaringan persampahan.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. TPA Kabinuang di Kecamatan Baolan; dan
 - b. TPA Buntuna di Kecamatan Baolan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lebih detail tercantum dalam Lampiran VIII.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Drainase

Pasal 27

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf e, terdiri atas :
 - a. jaringan drainase primer; dan
 - b. jaringan drainase sekunder;
- (2) jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Baolan.
- (3) jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Baolan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi rencana:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 29

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. badan air dengan kode BA;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- c. kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
- d. kawasan konservasi dengan kode KS; dan
- e. kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 30

- (1) Badan air dengan kode BA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 huruf a seluas kurang lebih 1.162 (seribu seratus enam puluh dua) hektare yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (2) Badan air dengan kode BA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan seluas kurang lebih 3 (tiga) hektare dalam bentuk zona tunda (*holding zone*) meliputi usulan perubahan badan air menjadi kawasan transportasi yang terdapat di Kecamatan Galang.

Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 31

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, berupa kawasan hutan lindung dengan kode HL.

- (2) Kawasan hutan lindung dengan kode HL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 45.029 (empat puluh lima ribu dua puluh sembilan) hektare terdapat di :
- a. Kecamatan Lampasio;
 - b. Kecamatan Dondo;
 - c. Kecamatan Ogodeide;
 - d. Kecamatan Baolan;
 - e. Kecamatan Basidondo; dan
 - f. Kecamatan Dampal Utara.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 32

Kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c seluas kurang lebih 7.532 (tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua) hektare yang terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Konservasi

Pasal 33

- (1) Kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, berupa kawasan suaka alam dengan kode KSA seluas kurang lebih 52.077 (lima puluh dua ribu tujuh puluh tujuh) hektare terdiri atas :
 - a. cagar alam dengan kode CA; dan
 - b. suaka margasatwa dengan kode SM.
- (2) Cagar alam dengan kode CA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 50.144 (lima puluh ribu seratus empat puluh empat) hektare yang terdiri atas :
 - a. Cagar Alam Tinombala terdapat di Kecamatan Dondo, Kecamatan Basidondo, dan Kecamatan Lampasio;
 - b. Cagar Alam Gunung Dako terdapat di Kecamatan Baolan, Kecamatan Galang, dan Kecamatan Tolitoli Utara; dan
 - c. Cagar Alam Gunung Sojol terdapat di Kecamatan Dampal Selatan.
- (3) Suaka margasatwa dengan kode SM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 1.932 (seribu sembilan ratus tiga puluh dua) hektare terdiri atas :
 - a. Suaka Margasatwa Pinjang/Tanjung Matop di Kecamatan Tolitoli Utara; dan
 - b. Suaka Margasatwa Pulau Dolangan di Kecamatan Tolitoli Utara.

Paragraf 5
Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 34

Kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, seluas kurang lebih 1.518 (seribu lima ratus delapan belas) hektare yang terdapat di:

- a. Kecamatan Baolan;

- b. Kecamatan Basidondo;
- c. Kecamatan Dako Pemean;
- d. Kecamatan Dampal selatan;
- e. Kecamatan Dampal Utara;
- f. Kecamatan Dondo;
- g. Kecamatan Galang;
- h. Kecamatan Ogodeide; dan
- i. Kecamatan Tolitoli Utara.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi daya

Pasal 35

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. kawasan pertanian dengan kode P;
- c. kawasan perikanan dengan kode IK;
- d. kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
- e. kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- f. kawasan permukiman dengan kode PM;
- g. kawasan transportasi dengan kode TR; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 36

- (1) Kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, seluas kurang lebih 121.015 (seratus dua puluh satu ribu lima belas) hektare, meliputi :
 - a. kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP; dan
 - b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 119.899 (seratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 1.116 (seribu seratus enam belas) hektare terdapat di :
 - a. Kecamatan Ogodeide;
 - b. Kecamatan Lampasio; dan
 - c. Kecamatan Tolitoli Utara.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 37

- (1) Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, seluas kurang lebih 132.073 (seratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh tiga) hektare, terdiri atas :
 - a. kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. kawasan hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. kawasan perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 13.285 (tiga belas ribu dua ratus delapan puluh lima) hektare, tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 14.533 (empat belas ribu lima ratus tiga puluh tiga) hektare, tersebar di :
 - a. Kecamatan Baolan;
 - b. Kecamatan Basidondo;
 - c. Kecamatan Dako Pemean;
 - d. Kecamatan Dampal Selatan;
 - e. Kecamatan Dampal Utara;
 - f. Kecamatan Dondo;
 - g. Kecamatan Lampasio;
 - h. Kecamatan Ogodeide; dan
 - i. Kecamatan Tolitoli Utara.
- (4) Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), seluas kurang lebih 104.254 (seratus empat ribu dua ratus lima puluh empat) hektare, tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat KP2B seluas kurang lebih 12.351 (dua belas ribu tiga ratus lima puluh satu) hektare, yang berada di :
 - a. kawasan tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - b. kawasan hortikultura dengan kode P-2.
- (6) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdapat KP2B seluas kurang lebih 11.082 (sebelas ribu delapan puluh dua) hektare, yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (7) Kawasan kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdapat KP2B seluas kurang lebih 1.269 (seribu dua ratus enam puluh sembilan) hektare, yang tersebar di :
 - a. Kecamatan Basidondo;
 - b. Kecamatan Dako Pemean;
 - c. Kecamatan Dampal Selatan;
 - d. Kecamatan Dampal Utara;
 - e. Kecamatan Lampasio; dan
 - f. Kecamatan Tolitoli Utara.
- (8) KP2B sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam petadengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 38

- (1) Kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, seluas kurang lebih 1.912 (seribu sembilan ratus dua belas) hektare terdiri atas :
 - a. kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
 - b. kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Baolan; dan
 - b. Kecamatan Dampal Utara.
- (3) Kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 1.902 (seribu sembilan ratus dua) hektare terdapat di :
 - a. Kecamatan Baolan;
 - b. Kecamatan Basidondo;
 - c. Kecamatan Dampal Selatan;
 - d. Kecamatan Dampal Utara;
 - e. Kecamatan Galang;
 - f. Kecamatan Ogodeide; dan
 - g. Kecamatan Tolitoli Utara.

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 39

- (1) Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, seluas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektare yang terdiri atas :
 - a. kawasan pertambangan mineral dengan kode MN; dan
 - b. kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Kawasan pertambangan mineral dengan kode MN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yaitu kawasan peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT seluas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hektare yang berada di Kecamatan Dako Pemean.
- (3) Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 4 (empat) hektare yang terdapat di :
 - a. Kecamatan Galang; dan
 - b. Kecamatan Dampal Selatan.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 40

Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, seluas kurang lebih 2.399 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Dampal Utara; dan
- b. Kecamatan Dondo.

Paragraf 6
Kawasan Permukiman

Pasal 41

- (1) Kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, seluas seluas kurang lebih 5.235 (lima ribu dua ratus tiga puluh lima) hektare terdiri atas :
 - a. kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 2.134 (dua ribu seratus tiga puluh empat) hektare terdapat di :
 - a. Kecamatan Baolan;
 - b. Kecamatan Dampal Selatan;
 - c. Kecamatan Dampal Utara;
 - d. Kecamatan Dondo; dan
 - e. Kecamatan Galang.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 3.101 (tiga ribu seratus satu) hektare yang tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 7
Kawasan Transportasi

Pasal 42

Kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf g, seluas kurang lebih 61 (enam puluh satu) hektare terdapat di :

- a. Kecamatan Baolan;
- b. Kecamatan Dako Pemean;
- c. Kecamatan Dondo;
- d. Kecamatan Galang; dan
- e. Kecamatan Tolitoli Utara.

Paragraf 8
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 43

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h, seluas kurang lebih 3 (tiga) hektare yang terdapat di :

- a. Kecamatan Baolan;
 - b. Kecamatan Dampal Selatan;
 - c. Kecamatan Dampal Utara;
 - d. Kecamatan Galang; dan
 - e. Kecamatan Tolitoli Utara.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang tidak digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Kawasan Pertampalan

Pasal 44

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, agar memperhatikan kawasan pertampalan, terdiri atas:
- a. KKOP;
 - b. KP2B;
 - c. kawasan rawan bencana;
 - d. kawasan sempadan;
 - e. kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. wilayah daratan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 2. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 3. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
 4. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 5. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 6. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan.
 - b. KKOP ini digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. wilayah yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. KP2B ini digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. kawasan rawan bencana merupakan kawasan rawan bencana tingkat tinggi, yang terdiri atas :
 1. rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi;
 2. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 3. rawan bencana banjir tingkat tinggi;

4. rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 5. rawan bencana tsunami tingkat tinggi.
 - b. kawasan rawan bencana ini digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. sempadan sungai;
 - b. sempadan pantai;
 - c. kawasan sempadan ini digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. kawasan yang memiliki potensi pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa izin usaha pertambangan, wilayah pertambangan dan wilayah usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan; dan
 - b. kawasan pertambangan mineral dan batubara ini digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 45

- (1) Kawasan strategis yang ada di wilayah kabupaten, terdiri atas :
- a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis provinsi; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis di wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a yaitu kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan yaitu Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 47

Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b yaitu kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terdiri atas :

- a. kawasan cepat tumbuh Kawasan Dampelas - Sojol - Dampal Selatan dan sekitarnya di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Tolitoli;

- b. kawasan transmigrasi yang berada di rencana klaster perwilayahan yaitu klaster agropolitan di Kecamatan Basidondo.

Pasal 48

Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c yaitu kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terdiri atas :

- a. Kawasan Agropolitan Dondo dan Sekitarnya di Kecamatan Dondo;
- b. Kawasan Agropolitan Galang dan Sekitarnya di Kecamatan Galang;
- c. Kawasan Cepat Tumbuh Bilo di Kecamatan Ogodeide;
- d. Kawasan Cepat Tumbuh Kayulompa di Kecamatan Basidondo;
- e. Kawasan Cepat Tumbuh Malala dan sekitarnya di Kecamatan Dondo;
- f. Kawasan Minapolitan Laulalang di Kecamatan Tolitoli Utara;
- g. Kawasan Perkotaan Tolitoli - Lalos dan Sekitarnya di Kecamatan Baolan dan Kecamatan Galang; dan
- h. Kawasan Pariwisata P. Kapas dan Sekitarnya di Kecamatan Dako Pemean.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas :

- a. ketentuan KKPR;
- b. Penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan KKPR di wilayah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW.

Bagian Ketiga Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 51

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b menjelaskan program utama perwujudan yang meliputi:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas :
 1. sistem pusat permukiman;

2. sistem jaringan transportasi;
 3. sistem jaringan energi;
 4. sistem jaringan telekomunikasi;
 5. sistem jaringan sumber daya air; dan
 6. sistem jaringan prasarana lainnya.
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas:
 1. kawasan lindung; dan
 2. kawasan budi daya.
 - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Program utama perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. APBN;
 - b. APBD Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. APBD Kabupaten Tolitoli;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. kerjasama pendanaan.
- (4) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pelaksana program utama meliputi :
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Waktu pelaksanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dengan pentahapan jangka waktu 5 (lima) tahunan terdiri dari :
- a. tahap pertama pada periode tahun 2023 - 2024;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2025 - 2029;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2030 - 2034;
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2035 - 2039; dan
 - e. tahap kelima pada periode tahun 2040 - 2042.
- (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen :
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a merupakan ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.

- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi :
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
 - b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kabupaten; dan
 - d. sebagai dasar pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi kabupaten terdiri dari :
 - a. ketentuan umum zonasi struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum zonasi pola ruang.
- (4) Ketentuan umum zonasi pola ruang memuat ketentuan mengenai :
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. sarana dan prasarana minimum;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan; dan
 - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kabupaten untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang

Pasal 55

Ketentuan umum zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman;
- b. ketentuan umum zonasi jaringan transportasi;
- c. ketentuan umum zonasi jaringan energi;
- d. ketentuan umum zonasi jaringan telekomunikasi;
- e. ketentuan umum zonasi jaringan sumber daya air; dan
- f. ketentuan umum zonasi jaringan prasarana lainnya

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, meliputi :
 - a. standar pelayanan minimal untuk PKW;
 - b. standar pelayanan minimal untuk PKSN;
 - c. standar pelayanan minimal untuk PKL;
 - d. standar pelayanan minimal untuk Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - e. standar pelayanan minimal untuk Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Standar pelayanan minimal untuk PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. sarana pelayanan umum skala kabupaten;
 - b. perdagangan dan jasa skala kabupaten;
 - c. terminal penumpang tipe B;
 - d. terminal barang;
 - e. pelabuhan laut;
 - f. jaringan jalan dan jembatan;
 - g. jaringan kereta api;
 - h. jaringan ketenagalistrikan;

- i. jaringan telekomunikasi;
 - j. jaringan drainase;
 - k. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - l. Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL);
 - m. jaringan persampahan; dan
 - n. jaringan evakuasi bencana.
- (3) Standar pelayanan minimal untuk PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. sarana pelayanan umum skala nasional;
 - b. perdagangan dan jasa skala nasional/provinsi;
 - c. terminal penumpang;
 - d. terminal barang;
 - e. pelabuhan laut;
 - f. jaringan jalan dan jembatan;
 - g. jaringan kereta api;
 - h. jaringan ketenagalistrikan;
 - i. jaringan telekomunikasi;
 - j. jaringan drainase;
 - k. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - l. Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL);
 - m. jaringan persampahan; dan
 - n. jaringan evakuasi bencana.
- (4) Standar pelayanan minimal untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. sarana pelayanan umum skala kecamatan atau lebih;
 - b. perdagangan dan jasa skala kecamatan atau lebih;
 - c. terminal penumpang tipe C;
 - d. terminal barang;
 - e. pelabuhan laut;
 - f. jaringan jalan dan jembatan;
 - g. jaringan kereta api;
 - h. jaringan ketenagalistrikan;
 - i. jaringan telekomunikasi;
 - j. jaringan drainase;
 - k. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - l. Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL);
 - m. jaringan persampahan; dan
 - n. jaringan evakuasi bencana.
- (5) Standar pelayanan minimal untuk pusat pelayanan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. sarana pelayanan umum skala kecamatan;
 - b. perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - c. terminal penumpang tipe C;
 - d. jaringan jalan dan jembatan;
 - e. jaringan ketenagalistrikan;
 - f. jaringan telekomunikasi;
 - g. jaringan drainase;
 - h. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - i. Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL);
 - j. jaringan persampahan; dan
 - k. jaringan evakuasi bencana.

- (6) Standar pelayanan minimal untuk pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. sarana pelayanan umum skala kelurahan/desa;
 - b. perdagangan dan jasa skala kelurahan/desa;
 - c. jaringan jalan dan jembatan;
 - d. jaringan ketenagalistrikan;
 - e. jaringan telekomunikasi;
 - f. jaringan drainase;
 - g. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - h. Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL);
 - i. jaringan persampahan; dan
 - j. jaringan evakuasi bencana.

Pasal 57

Ketentuan umum zonasi untuk jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, terdiri atas :

- a. standar teknis sistem jaringan jalan;
- b. standar teknis sistem jaringan jalur kereta api;
- c. standar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. standar teknis sistem jaringan transportasi laut; dan
- e. standar teknis bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 58

- (1) Standar teknis sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf a terdiri dari:
 - a. Standar teknis jalan umum; dan
 - b. Standar teknis terminal penumpang.
- (2) Standar teknis jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
 - a. Standar teknis jalan arteri;
 - c. Standar teknis jalan kolektor;
 - d. Standar teknis jalan lokal; dan
 - e. Standar teknis jalan lingkungan.
- (3) Standar teknis jalan arteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. Standar teknis jalan arteri primer, meliputi :
 1. menghubungkansecaraberdayaguna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah;
 2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 4. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 6. standar teknis jalan arteri primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. standar teknis jalan arteri sekunder, meliputi:
 1. menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua;
 2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 4. lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat;
 5. persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. standar teknis jalan arteri sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. standar teknis jalan kolektor primer, meliputi :
 1. menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antar pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal;
 2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 4. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 7. standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis jalan kolektor sekunder, meliputi :
 1. menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga;
 2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 4. lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat;
 5. persimpangan sebidang pada jalan kolektor sekunder dengan pengaturan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. standar teknis jalan kolektor sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, terdiri atas :
- a. standar teknis jalan lokal primer, meliputi :

1. menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan;
 2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus; dan
 4. standar teknis jalan lokal primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis jalan lokal sekunder, meliputi :
1. menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan;
 2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. standar teknis jalan lokal primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, terdiri atas :
- a. standar teknis jalan lingkungan primer, meliputi :
1. menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan;
 2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih;
 4. tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. standar teknis jalan lingkungan primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis jalan lingkungan sekunder, meliputi:
1. menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan;
 2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih;
 4. tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. standar teknis jalan lingkungan primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. standar teknis terminal penumpang tipe B, meliputi:
1. melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau pedesaan;

2. lokasi terminal penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda;
 3. lokasi terminal B penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe B lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis terminal penumpang tipe C, meliputi:
1. melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau pedesaan;
 2. lokasi terminal penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda;
 3. penyelenggaraan terminal tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang sebagai fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe C sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe C lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Standar teknis jaringan jalur kereta api dimaksud dalam Pasal 57 huruf b yaitu standar teknis jaringan jalur kereta api antarkota meliputi:

- a. jalur rel kereta api direncanakan sesuai dengan klasifikasi jalur untuk melewati berbagai jumlah angkutan barang dan/atau penumpang dalam suatu jangka waktu tertentu;
- b. perencanaan konstruksi jalan rel kereta api harus direncanakan memperhatikan teknis dan biaya
- c. trase jalur kereta api masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
- d. standar teknis jaringan jalur kereta api lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Standar teknis jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c yaitu standar teknis pelabuhan penyeberangan kelas I, meliputi :

- a. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi *oceanografi* lokasi:
 1. luas dan kedalaman perairan;
 2. karakteristik pasang surut;
 3. karakteristik gelombang;
 4. arah dan kecepatan arus; dan
 5. erosi dan pengendapan.

- b. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi topografi mengenai tinggi rendah permukaan tanah; dan
- c. standar teknis pelabuhan penyeberangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Standar teknis sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d terdiri dari :
 - a. standar teknis pelabuhan pengumpul;
 - b. standar teknis pelabuhan pengumpan;
 - c. standar teknis terminal khusus; dan
 - d. standar teknis pelabuhan perikanan.
- (2) Standar teknis pelabuhan pengumpul yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi;
 - b. lokasi pelabuhan pengumpul berada dekat dengan jalur pelayaran nasional;
 - c. luas lahan pelabuhan sesuai kebutuhan; dan
 - d. standar teknis pelabuhan pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis pelabuhan pengumpan yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa standar teknis pelabuhan pengumpan lokal, meliputi :
 - a. pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten;
 - b. luas lahan maksimal 1 Ha; dan
 - c. standar teknis pelabuhan pengumpan lokal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis terminal khusus yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;
 - b. lokasi pelabuhan terminal khusus dilaksanakan berdasarkan hasil kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis terminal khusus lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis pelabuhan perikanan yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. memiliki jarak dengan pelabuhan sejenis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memenuhi standar minimal ketersediaan fasilitas pokok, sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap; dan
- g. standar teknis pelabuhan perikanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Standar teknis bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e yaitu bandar udara pengumpan meliputi :

- a. memperhatikan kelayakan teknis bandar udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperhatikan kelayakan operasional bandar udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperhatikan kelayakan lingkungan bandar udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. standar teknis bandar udara umum lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, terdiri atas :
 - a. standar teknis infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. standar teknis jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Standar teknis infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. memperhatikan kelayakan teknis lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memperhatikan kondisi keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial; dan
 - b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem;

- c. standar teknis infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, terdiri dari :
- a. standar teknis jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, berupa standar teknis SUTT, meliputi :
 - 1. topologi jaringan transmisi dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait;
 - 2. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan, operasi dan pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis jaringan distribusi tenaga listrik, berupa standar teknis SUTM dan standar teknis SUTR, meliputi :
 - 1. topologi jaringan distribusi tenaga listrik dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
 - 2. standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. standar teknis gardu listrik, meliputi:
 - 1. gardu listrik dengan perkembangannya di lapangan dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
 - 2. standar teknis gardu listrik lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Standar teknis jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d terdiri dari :
 - a. standar teknis jaringan tetap; dan
 - b. standar teknis jaringan bergerak.
- (2) Standar teknis jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yaitu jaringan tetap dengan infrastruktur pendukungnya mengacu pada :
 - a. pembangunan jaringan tetap berbasis *circuit switched* dan berbasis *packet switched*;
 - b. jaringan tetap lokal berbasis *circuit-switched* menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan lokal dan wajib menyediakan akses telepon umum sekurang-kurangnya 3% dari kapasitas jaringan terpasang; dan
 - c. jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* wajib menyediakan jaringan transportasi yang menghubungkan antar pusat jaringan (node) dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan (node).

- (3) Standar teknis jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggara jaringan bergerak satelit wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung;
 - c. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum zonasi jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e terdiri dari :
- a. standar teknis sistem jaringan irigasi; dan
 - b. standar teknis bangunan sumber daya air.
- (2) Standar teknis sistem jaringan irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. jaringan primer, sekunder dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 - b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan (slope) saluran disesuaikan dengan kelerenghan lahan 2 (dua) persen; dan
 - d. standar teknis sistem jaringan irigasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis bangunan sumber daya air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu memperhatikan kondisi geografis lokasi bangunan sumber daya air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf f terdiri dari :
- a. standar teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. standar teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. standar teknis sistem jaringan persampahan;
 - d. standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. standar teknis sistem jaringan drainase.
- (2) Standar teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa standar teknis jaringan perpipaan, terdiri dari :
- a. standar teknis unit air baku meliputi :
 - 1) sarana dan prasarana pengambil dan/atau penyedia air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) sumber air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. standar teknis unit produksi yaitu sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. standar teknis unit distribusi yaitu sarana pengaliran air minum dari unit produksi sampai unit pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. standar teknis unit pelayanan yaitu titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa standar teknis sistem pengelolaan air limbah domestik, terdiri dari :
- a. cakupan pelayanan SPAL domestik skala regional dan/atau perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelayanan SPAL merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sistem pengumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengumpulan SPAL merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan dari pelayanan ke sistem pengolahan terpusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengolahan SPAL terpusat sarana dan prasarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui pelayanan dan pengumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. lokasi IPAL dan pengolahan limbah domestik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Standar teknis sistem jaringan persampahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. standar teknis Tempat Penampungan Sementara (TPS) meliputi :
 - 1) luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen
 - 4) tidak mencemari lingkungan;
 - 5) penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas; dan
 - 6) standar teknis tempat penampungan sementara (TPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. standar teknis Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) meliputi :
 - 1) penentuan lokasi TPA tidak berada pada lahan produktif dan kawasan lindung;
 - 2) luas lahan dan kapasitas TPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) prasarana dan sarana TPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) TPA dapat dilengkapi dengan fasilitas pendauran ulang, pengomposan, dan atau gas bio; dan
 - 5) standar teknis Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (5) Standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. standar teknis jalur evakuasi bencana meliputi :
 - 1) jalur evakuasi darat sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki sedangkan jalur evakuasi air dapat dilalui dengan perahu karet;
 - 2) jalur evakuasi dirancang menjauhi daerah bencana;
 - 3) jalur evakuasi diusahakan tidak melintangi sungai atau jembatan;
 - 4) jalur evakuasi direncanakan secara jalur paralel untuk menghindari penumpukan massa; dan
 - 5) standar teknis jalur evakuasi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis tempat evakuasi bencana meliputi :
 - 1) lokasi tempat evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari lokasi bencana;
 - 2) jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi sementara terdekat dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 - 3) ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka non hijau (RTNH) sebagai fasilitas tempat evakuasi sementara;
 - 4) kapasitas/daya tampung bangunan evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) tempat evakuasi sementara terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
 - 6) memiliki sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) lokasi tempat evakuasi akhir dipastikan harus berada diluar wilayah rawan bencana, dan dapat digunakan untuk semua jenis ancaman bencana; dan
 - 8) standar teknis tempat evakuasi bencana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari standar teknis jaringan drainase primer, standar teknis jaringan drainase sekunder dan standar teknis jaringan drainase tersier, meliputi :
- a. sistem teknis jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari jaringan drainase primer, jaringan drainase sekunder, jaringan drainase tersier, bangunan resapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 - b. jaringan drainase primer atau saluran induk/primer dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu sistem drainase;
 - c. jaringan drainase sekunder harus dibangun dengan kapasitas yang sedikit melebihi debit puncak air dengan perkiraan curah hujan ekstrim dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. jaringan drainase tersier untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder;
 - e. kelayakan teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan, dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. standar teknis sistem drainase lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b terdiri dari :
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. ketentuan umum zonasi badan air dengan kode BA;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi dengan KS; dan
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian dengan kode P;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan dengan kode IK;
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - f. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman dengan kode PM;
 - g. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi dengan kode TR; dan
 - h. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi kawasan badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a meliputi :

1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan badan air yaitu kegiatan perlindungan dan pengelolaan badan air.
2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan badan air meliputi:
 - a. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi badan air antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang pengelolaan air;
 - b. kegiatan pertambangan di badan air harus mengikuti aturan yang berlaku dari sektor terkait; dan
 - c. kegiatan transportasi berupa perpanjangan *runway* bandar udara harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan badan air yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang merusak, mengganggu dan mencemari kawasan badan air;
4. ketentuan lain dalam kawasan badan air yaitu kawasan badan air yang dilalui oleh jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
5. ketentuan khusus dalam badan air yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b yaitu ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan lindung dengan kode HL meliputi:

1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung yaitu kegiatan pemanfaatan kawasan berupa budi daya tanaman, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan hutan lindung, meliputi:
 - a. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 - b. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung yaitu pemanfaatan ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, terjadinya kerusakan akuifer air tanah, menimbulkan kerusakan/ mengganggu/ mengurangi luasan fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup; dan
4. ketentuan lain dalam kawasan hutan lindung berupa perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan sempadan pantai; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan sempadan sungai.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan sempadan pantai meliputi :
 - 1) kegiatan pelestarian fungsi ekosistem dan sumber daya di wilayah pesisir;
 - 2) ruang terbuka hijau;

- 3) pengamanan pantai alami;
 - 4) kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 5) kegiatan religi dan budaya setempat;
 - 6) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam, dan pengamatan cuaca dan iklim;
 - 7) akses publik melewati pantai; dan
 - 8) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan sempadan pantai meliputi :
- 1) pemanfaatan ruang untuk pelabuhan/transportasi air yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) kegiatan perikanan atau budi daya laut sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 3) kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat tidak merubah bentang alam dan fungsi lindung sempadan pantai;
 - 4) pembangkit tenaga listrik yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - 5) tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di kawasan sempadan pantai, dan kegiatan pemanfaatannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) bangunan pengamanan pantai buatan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 7) ruang untuk jaringan air dan limbah yang pemanfaatannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8) pendirian bangunan untuk pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 9) fasilitas dermaga/pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 10) jalur pipa gas dan air minum;
 - 11) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - 12) bangunan ketenagalistrikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 13) untuk bangunan yang sudah ada dilakukan program penyesuaian aktivitas sesuai dengan fungsi perlindungan setempat.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan sempadan pantai meliputi :
- 1) semua kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai perlindungan setempat;
 - 2) semua kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam;
 - 3) kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup akses jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 4) pembangunan permukiman baru di kawasan sempadan pantai.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan sempadan pantai meliputi :
- 1) bangunan pengamanan pantai buatan sesuai dengan ketentuan teknis terkait;
 - 2) jalur akses dan lokasi evakuasi bencana;
 - 3) bangunan pengendali banjir;
 - 4) bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan

- 5) prasarana penunjang kegiatan pariwisata di sempadan pantai.
 - e. ketentuan lain dalam kawasan sempadan pantai yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan sempadan sungai meliputi :
 - 1) kegiatan peningkatan dan pelestarian fungsi sungai;
 - 2) ruang terbuka hijau;
 - 3) kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - 4) kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 - 5) bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan sempadan sungai meliputi :
 - 1) kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 - 2) pendirian bangunan untuk pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 3) kegiatan pertambangan yang berada di sempadan sungai dimungkinkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 4) kegiatan yang bersifat sosial dan budaya yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sungai;
 - 5) fasilitas jembatan dan dermaga/pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 6) jalur pipa gas dan air minum;
 - 7) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - 8) bangunan ketenagalistrikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 9) kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sungai;
 - 10) kegiatan perikanan;
 - 11) kegiatan wisata alam dengan sarana dan prasarana pendukungnya dengan tidak mengubah bentang alam dan/atau mengganggu fungsi sungai; dan
 - 12) untuk bangunan yang sudah ada dilakukan program penyelarasan aktifitas sesuai dengan fungsi perlindungan setempat.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan sempadan sungai meliputi :
 - 1) semua kegiatan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai dan kelestarian keanekaragaman hayati sungai;
 - 2) kegiatan perizinan dan pendirian bangunan baru kecuali bangunan untuk keperluan pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air;
 - 3) mendirikan bangunan yang mengurangi dimensi tanggul untuk kepentingan pengendali banjir; dan
 - 4) kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup tempat dan jalur evakuasi bencana banjir.
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan sempadan sungai meliputi :
 - 1) bangunan pengendali banjir;
 - 2) bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
 - 3) bangunan bendung dan/atau bendungan.

- e. ketentuan lain dalam kawasan sempadan sungai yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf d, yaitu ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam dengan kode KSA, terdiri dari :
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan cagar alam dengan kode CA; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan suaka margasatwa dengan kode SM.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan cagar alam dengan kode CA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan cagar alam meliputi :
 - 1) pemanfaatan ruang untuk kegiatan pelestarian flora dan fauna; dan
 - 2) kegiatan penghijauan dan rehabilitasi kawasan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan cagar alam meliputi :
 - 1) pemanfaatan kawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pendirian bangunan untuk kegiatan yang mendukung fungsi kawasan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) kegiatan penelitian.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan cagar alam yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan cagar alam, menimbulkan kerusakan/mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup;
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan cagar alam meliputi :
 - 1) sarana pengembangbiakan flora dan fauna;
 - 2) jalan patrol dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis;
 - 3) pusat informasi;
 - 4) menara pengintai; dan
 - 5) pos penjagaan perbatasan.
 - e. ketentuan lain dalam kawasan cagar alam yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan suaka margasatwa dengan kode SM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan suaka margasatwa meliputi :
 - 1) kegiatan pengembangbiakan dan pelestarian satwa; dan
 - 2) kegiatan penghijauan dan rehabilitasi kawasan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan suaka margasatwa meliputi :
 - 1) pemanfaatan kawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pendirian bangunan untuk kegiatan yang mendukung fungsi kawasan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) kegiatan penelitian.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan suaka margasatwa yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan suaka margasatwa, menimbulkan kerusakan/mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup;
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan suaka margasatwa meliputi :
 - 1) sarana pengembangbiakan satwa;
 - 2) jalan patrol dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis;
 - 3) pusat informasi;
 - 4) menara pengintai; dan
 - 5) pos penjagaan perbatasan.
- e. ketentuan lain dalam kawasan suaka margasatwa yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf e terdiri dari :

1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan ekosistem mangrove meliputi :
 - a. kegiatan pelestarian kawasan mangrove; dan
 - b. kegiatan penelitian dan pendidikan.
2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan ekosistem mangrove meliputi :
 - a. kegiatan wisata alam tanpa mengurangi fungsi kawasan sebagai kawasan lindung; dan
 - b. bangunan penunjang kegiatan wisata alam serta sarana dan prasarannya tanpa mengganggu dan merusak vegetasi mangrove.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan ekosistem mangrove meliputi :
 - a. kegiatan penebangan pohon mangrove; dan
 - b. kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, mencemari dan/atau merusak ekosistem mangrove.
4. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan ekosistem mangrove meliputi :
 - a. pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis;
 - b. pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
 - c. menara pengintai dan pos penjagaan; dan
 - d. pembangunan jalur evakuasi bencana.
5. ketentuan lain dalam kawasan ekosistem mangrove yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf a terdiri dari :
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.

- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1) kegiatan pemanfaatan hutan berupa usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hutan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan, dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) usaha pemanfaatan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan produksi tetap yaitu pemanfaatan ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, terjadinya kerusakan akuifer air tanah, menimbulkan kerusakan/ mengganggu/ mengurangi luasan fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup; dan
 - d. ketentuan lain dalam kawasan hutan produksi tetap berupa perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (3) ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1) kegiatan pemanfaatan hutan berupa usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) kegiatan pemanfaatan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, infrastruktur proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, ketahanan pangan (*food estate*), dan energi dan/atau tanah obyek reforma agraria dengan memperhatikan kelerengan, jenis tanah dan curah hujan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi konversi lahan untuk kegiatan pertambangan; dan
 - d. ketentuan lain dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf b terdiri dari :
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan dengan kode P-3.

- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan yaitu kegiatan pertanian tanaman pangan mulai dari produksi dan penanganan pasca panen tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat alam kawasan tanaman pangan meliputi :
 - 1) pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian secara terbatas dengan syarat menunjang pengembangan pertanian dan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan;
 - 2) kegiatan agrowisata serta sarana prasarana pendukungnya dengan tetap mengutamakan fungsi kawasan sebagai tanaman pangan;
 - 3) kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
 - 5) kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan yaitu kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah;
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan tanaman pangan yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian tanaman pangan; dan
 - e. ketentuan lain dalam kawasan tanaman pangan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan khusus dalam kawasan tanaman pangan meliputi :
 - 1) kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan KKOP memperhatikan :
 - a) pada kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas: batas-batas ini ditentukan oleh ketinggian terendah dari pertampalan (superimpose) permukaan pendekatan dan lepas landas, permukaan horizontal dalam, permukaan kerucut, dan permukaan horizontal luar pada KKOP;
 - b) pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 2% atau 2,5%, atau 3.33% atau 4% atau 5 % (sesuai klasifikasi landas pacu) arah keatas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah sepanjang jarak mendatar 3.000 meter dari permukaan utama melalui perpanjangan garis tengah landas pacu;

- c) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam : batas-batas ini ditentukan $(45+H)$ meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
 - d) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-luar : batas-batas ini ditentukan $(150+H)$ meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
 - e) pada kawasan di bawah permukaan kerucut: batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 5% arah keatas dan keluar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam pada ketinggian $(45+H)$ meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah sampai ketinggian $(80+H)$ atau $(100+H)$ atau $(105+H)$ atau $(120+H)$ atau $(145+H)$ (sesuai klasifikasi landas pacu);
 - f) pada kawasan di bawah permukaan transisi : batas ini ditentukan oleh kemiringan 14,3% atau 20% (sesuai klasifikasi landas pacu) arah keatas dan keluar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama dan permukaan pendekatan menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian $(45+H)$ meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
 - g) mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara benda tumbuh harus memenuhi batas-batas ketinggian dan batas-batas kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h) tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - i) tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - j) tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - k) tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
 - l) tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara;
 - m) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus KKOP tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 2) kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan KP2B memperhatikan :
- a) kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) pengalihfungsian KP2B untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus KP2B tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 3) kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir memperhatikan :

- a) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir;
 - b) penyediaan jaringan irigasi dilengkapi dengan sistem pompa serta pintu air;
 - c) bangunan penunjang kegiatan pertanian harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait; dan
 - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 4) kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir bandang memperhatikan:
- a) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir;
 - b) bangunan penunjang kegiatan pertanian harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 5) kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana gempa bumi yaitu pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 6) kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana tsunami meliputi:
- a) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang dan/atau pelindung alami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b) menyediakan mitigasi bencana non struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana tsunami;
 - d) jalur evakuasi bencana; dan
 - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 7) kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor memperhatikan :
- a) kegiatan penanaman tanaman pangan dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing;
 - b) pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 8) kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan sempadan pantai memperhatikan:
- a) tidak diperbolehkan alih fungsi, penggunaan dan pemanfaatan kawasan;

- b) pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - 9) kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan sempadan sungai memperhatikan :
 - a) kegiatan penanaman tanaman pangan dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing;
 - b) pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - 10) kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - 11) KP2B dalam kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan:
 - a) tidak diperbolehkan melakukan perubahan alih fungsi lahan KP2B menjadi kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan
 - b) memberikan akses keluar masuk pada kawasan KP2B.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hortikultura yaitu kegiatan tanaman hortikultura mulai dari produksi dan penanganan pasca panen;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan hortikultura meliputi :
 - 1) pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian secara terbatas dengan syarat menunjang pengembangan pertanian dan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan;
 - 2) kegiatan agrowisata serta sarana prasarana pendukungnya dengan tetap mengutamakan fungsi kawasan sebagai tanaman hortikultura;
 - 3) Kegiatan perikanan budi daya serta sarana prasarana pendukung pada daerah pesisir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 4) kegiatan pengolahan hasil pertanian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
 - 6) kegiatan strategis untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hortikultura meliputi :

- 1) kegiatan yang dapat merusak infrastruktur pertanian serta mengurangi kesuburan tanah; dan
 - 2) pembangunan yang peruntukannya bukan untuk menunjang kegiatan pertanian.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hortikultura yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian hortikultura;
- e. ketentuan lain dalam kawasan hortikultura yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan khusus dalam kawasan hortikultura meliputi:
- 1) kawasan hortikultura yang bertampalan dengan KKOP memperhatikan :
 - a) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-luar: batas-batas ini ditentukan $(150+H)$ meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
 - b) mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara benda tumbuh harus memenuhi batas-batas ketinggian dan batas-batas kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - d) tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - e) tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - f) tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
 - g) tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara;
 - h) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus KKOP tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - 2) kawasan hortikultura yang bertampalan dengan KP2B memperhatikan :
 - a) kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai KP2B akan difungsikan sebagai KP2B akan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) pengalihfungsian KP2B untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus KP2B tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - 3) kawasan hortikultura yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana banjir memperhatikan:
 - a) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir;
 - b) penyediaan jaringan irigasi dilengkapi dengan sistem pompa serta pintu air;

- c) bangunan penunjang kegiatan pertanian harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait; dan
 - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 4) kawasan hortikultura yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana banjir bandang memperhatikan:
- a) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir;
 - b) bangunan penunjang kegiatan pertanian harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 5) kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana gempa bumi yaitu pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 6) kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana tsunami meliputi :
- a) Menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang dan/atau pelindung alami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b) Menyediakan mitigasi bencana non struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana tsunami;
 - d) Jalur evakuasi bencana; dan
 - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 7) kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor memperhatikan:
- a) kegiatan budi daya dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing;
 - b) pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 8) kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan sempadan pantai memperhatikan :
- a) tidak diperbolehkan alih fungsi, penggunaan dan pemanfaatan kawasan;
 - b) pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi; dan

- c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - 9) kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - 10) KP2B dalam kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan:
 - a) tidak diperbolehkan melakukan perubahan alih fungsi lahan KP2B menjadi kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan
 - b) memberikan akses keluar masuk pada kawasan KP2B.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perkebunan meliputi :
 - 1) kegiatan budi daya tanaman perkebunan;
 - 2) kegiatan produksi, pengolahan dan penanganan pasca panen hasil perkebunan;
 - 3) jasa perkebunan; dan
 - 4) kegiatan penelitian dan pendidikan.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan perkebunan meliputi:
 - 1) kegiatan budi daya ternak secara terbatas dengan mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok;
 - 2) kegiatan agrowisata dan/atau sarana prasarana pendukungnya dengan mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok;
 - 3) Kegiatan perikanan budi daya serta sarana prasarana pendukung pada daerah pesisir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 4) kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 5) kegiatan lainnya untuk menunjang pembangunan di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 6) kegiatan hortikultura dengan tidak mengubah fungsi utama sebagai kawasan perkebunan; dan
 - 7) kegiatan pemasaran hasil perkebunan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perkebunan meliputi :
 - 1) kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;
 - 2) kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan; dan
 - 3) kegiatan perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perkebunan yaitu:
 - 1) jalan dan jembatan; dan
 - 2) bangunan penunjang kegiatan perkebunan.

- e. ketentuan lain dalam kawasan perkebunan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan meliputi:
 - 1) kawasan perkebunan yang bertampalan dengan KKOP memperhatikan :
 - a) pada kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas: batas-batas ini ditentukan oleh ketinggian terendah dari pertampalan (superimpose) permukaan pendekatan dan lepas landas, permukaan horizontal dalam, permukaan kerucut, dan permukaan horizontal luar pada KKOP;
 - b) pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 2% atau 2,5%, atau 3.33% atau 4% atau 5 % (sesuai klasifikasi landas pacu) arah keatas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah sepanjang jarak mendatar 3.000 meter dari permukaan utama melalui perpanjangan garis tengah landas pacu;
 - c) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam : batas-batas ini ditentukan (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
 - d) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-luar : batas-batas ini ditentukan (150+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
 - e) pada kawasan di bawah permukaan kerucut: batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 5% arah keatas dan keluar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam pada ketinggian (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah sampai ketinggian (80+H) atau (100+H) atau (105+H) atau (120+H) atau (145+H) (sesuai klasifikasi landas pacu);
 - f) pada kawasan di bawah permukaan transisi : batas ini ditentukan oleh kemiringan 14,3% atau 20% (sesuai klasifikasi landas pacu) arah keatas dan keluar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama dan permukaan pendekatan menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah
 - g) mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara benda tumbuh harus memenuhi batas-batas ketinggian dan batas-batas kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h) tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - i) tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - j) tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - k) tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
 - l) tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara;

- m) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus KKOP tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 2) kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir memperhatikan :
- a) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir;
 - b) bangunan penunjang kegiatan perkebunan harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 3) kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir bandang memperhatikan :
- a) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir;
 - b) bangunan penunjang kegiatan perkebunan harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 4) kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana gempa bumi yaitu pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 5) kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana tsunami meliputi :
- a) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang dan/atau pelindung alami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b) menyediakan mitigasi bencana non struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana tsunami;
 - d) jalur evakuasi bencana; dan
 - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 6) kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor memperhatikan :
- a) kegiatan perkebunan dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing;
 - b) pendirian bangunan penunjang kegiatan perkebunan memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 7) kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan sempadan pantai meliputi :
 - a) tidak diperbolehkan alih fungsi, penggunaan dan pemanfaatan kawasan;
 - b) pendirian bangunan penunjang kegiatan memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 8) kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan sempadan sungai meliputi :
 - a) tidak diperbolehkan alih fungsi, penggunaan dan pemanfaatan kawasan;
 - b) pendirian bangunan penunjang kegiatan memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 9) kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf c terdiri atas :
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) ketentuan umum zonasi kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perikanan tangkap meliputi :
 - 1) kegiatan pengangkutan hasil perikanan; dan
 - 2) kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan perikanan tangkap meliputi :
 - 1) pengembangan sarana prasarana pendukung pengembangan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perikanan tangkap yaitu kegiatan selain usaha perikanan dan penunjang kegiatan perikanan;

- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perikanan tangkap yaitu sarana prasarana yang mendukung kegiatan perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lain dalam kawasan perikanan tangkap yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan khusus dalam kawasan perikanan tangkap meliputi :
 - 1) kawasan perikanan tangkap yang bertampalan dengan KKOP memperhatikan:
 - a) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-luar: batas-batas ini ditentukan $(150+H)$ meter di atas elevasi ambang landas pacu terendah;
 - b) mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara benda tumbuh harus memenuhi batas-batas ketinggian dan batas-batas kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - d) tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - e) tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - f) tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
 - g) tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
 - h) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus KKOP tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - 2) kawasan perikanan tangkap yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana gempa bumi yaitu pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - 3) kawasan perikanan tangkap yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana tsunami meliputi :
 - a) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang dan/atau pelindung alami sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) menyediakan mitigasi bencana non struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana tsunami;
 - d) jalur evakuasi bencana; dan
 - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - 4) kawasan perikanan tangkap yang bertampalan dengan kawasan sempadan pantai meliputi :

- a) tidak diperbolehkan alih fungsi, penggunaan dan pemanfaatan kawasan;
 - b) pendirian bangunan penunjang kegiatan memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perikanan budi daya meliputi :
 - 1) kegiatan budi daya dan penangkapan perikanan; dan
 - 2) kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan perikanan budi daya meliputi :
 - 1) kegiatan pengolahan hasil perikanan tanpa merusak lingkungan;
 - 2) pengembangan sarana prasarana pendukung pengembangan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) kegiatan wisata dilakukan secara terbatas dengan mengutamakan kegiatan perikanan sebagai usaha pokok; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perikanan budi daya meliputi :
 - 1) kegiatan pemanfaatan budi daya perikanan yang merusak kualitas air dan tanah, serta ekosistem lingkungan; dan
 - 2) kegiatan perikanan budi daya yang merusak ekosistem mangrove.
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perikanan budi daya yaitu sarana prasarana yang mendukung kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. ketentuan lain dalam kawasan perikanan budi daya yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. ketentuan khusus dalam kawasan perikanan budi daya meliputi:
 - 1) kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan KKOP memperhatikan :
 - a) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam : batas-batas ini ditentukan $(45+H)$ meter di atas elevasi ambang landas pacu terendah;
 - b) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-luar : batas-batas ini ditentukan $(150+H)$ meter di atas elevasi ambang landas pacu terendah;
 - c) pada kawasan di bawah permukaan kerucut: batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 5% arah keatas dan keluar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam pada ketinggian $(45+H)$ meter di atas elevasi ambang landas pacu terendah sampai ketinggian $(80+H)$ atau $(100+H)$ atau $(105+H)$ atau $(120+H)$ atau $(145+H)$ (sesuai klasifikasi landas pacu);
 - d) pada kawasan di bawah permukaan transisi : batas ini ditentukan oleh kemiringan 14,3% atau 20% (sesuai klasifikasi landas pacu) arah keatas dan keluar, dimulai dari sisi panjang

dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama dan permukaan pendekatan menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;

- e) mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara benda tumbuh harus memenuhi batas-batas ketinggian dan batas-batas kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - g) tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - h) tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - i) tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
 - j) tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara;
 - k) ketentuanteknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - l) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus KKOP tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 2) kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir memperhatikan :
- a) pembuatan sarana sistem pengendali banjir;
 - b) bangunan berupa penunjang kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan teknis terkait; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 3) kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana banjir bandang memperhatikan:
- a) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir;
 - b) bangunan penunjang kegiatan perikanan harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 4) Kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana gempa bumi yaitu pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 5) kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana tsunami meliputi:
- a) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang dan/atau pelindung alami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- b) menyediakan mitigasi bencana non struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana tsunami;
 - d) jalur evakuasi bencana; dan
 - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 6) kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan sempadan pantai meliputi :
- a) tidak diperbolehkan alih fungsi, penggunaan dan pemanfaatan kawasan;
 - b) pendirian bangunan penunjang kegiatan memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 7) kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan sempadan sungai meliputi:
- a) tidak diperbolehkan alih fungsi, penggunaan dan pemanfaatan kawasan;
 - b) pendirian bangunan penunjang kegiatan memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 8) Kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf d, terdiri atas :
- a. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan mineral dengan kode MN; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan mineral dengan kode MN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, yaitu ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT yang meliputi :
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan pertambangan peruntukan batuan meliputi:
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan pertambangan peruntukan batuan meliputi:

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pertambangan peruntukan batuan meliputi:
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pertambangan peruntukan batuan yaitu sarana prasarana yang mendukung kegiatan pertambangan peruntukan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. ketentuan lain dalam kawasan pertambangan peruntukan batuan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. ketentuan khusus dalam kawasan pertambangan peruntukan batuan meliputi :
 - 1) kawasan pertambangan peruntukan batuan yang bertampalan dengan kawasan rawan gempa bumi memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - 2) kawasan pertambangan peruntukan batuan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana tsunami meliputi:
 - a) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang dan/atau pelindung alami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b) menyediakan mitigasi bencana non struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana tsunami;
 - d) jalur evakuasi bencana; dan
 - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - 3) kawasan pertambangan peruntukan batuan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - 4) kawasan pertambangan peruntukan batuan yang bertampalan dengan kawasan sempadan pantai memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang pembangkitan tenaga listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi pembangkitan tenaga listrik serta tidak mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkitan tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik;
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik yaitu sarana prasarana yang mendukung kegiatan pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lainnya dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan khusus dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik, meliputi :
 - 1) kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan KKOP memperhatikan :
 - a) pada kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas: batas-batas ini ditentukan oleh ketinggian terendah dari pertampalan (superimpose) permukaan pendekatan dan lepas landas, permukaan horizontal dalam, permukaan kerucut, dan permukaan horizontal luar pada KKOP;
 - b) mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara benda tumbuh harus memenuhi batas-batas ketinggian dan batas-batas kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - d) tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - e) tidak menyebabkan kesalahan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - f) tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
 - g) tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara;
 - h) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus KKOP tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - 2) kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan rawan gempa bumi mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - 3) kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam peruntukan industri meliputi:
 - 1) bangunan industri;
 - 2) pergudangan terminal barang; dan
 - 3) jasa penunjang kegiatan industri;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan peruntukan industri yaitu penambahan sarana prasarana lain penunjang kawasan industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan peruntukan industri meliputi:
 - 1) kegiatan industri yang menyebabkan kerusakan lingkungan;
 - 2) kegiatan industri yang berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan peruntukan industri meliputi:
 - 1) sarana dan prasarana penunjang kawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) jaringan air bersih;
 - 3) jaringan listrik;
 - 4) jaringan telekomunikasi;
 - 5) ruang terbuka hijau;
 - 6) jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - 7) instalasi pengolahan limbah;
- e. ketentuan lain dalam kawasan peruntukan industri yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan khusus dalam kawasan peruntukan industri meliputi:
 - 1) kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana gempa bumi memperhatikan:
 - a) standar teknis bangunan harus memperhatikan ketahanan terhadap gempa bumi;
 - b) jalur evakuasi bencana; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - 2) kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir memperhatikan:
 - a) pembuatan sarana dan prasarana sistem pengendali banjir; dan
 - b) pembangunan dalam kawasan peruntukan industri memperhatikan ketinggian banjir; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - 3) kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana tsunami meliputi:
 - a) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang dan/atau pelindung alami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b) menyediakan mitigasi bencana non struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana tsunami;

- d) jalur evakuasi bencana; dan
 - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 4) kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana banjir bandang memperhatikan:
- a) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir;
 - b) bangunan penunjang kegiatan industri harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 5) kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan sempadan pantai meliputi:
- a) pemanfaatan ruang untuk pelabuhan laut yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan ruang untuk pembangkit tenaga listrik yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - c) penyediaan bangunan pengamanan pantai buatan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 6) kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf f terdiri dari :
- a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada kawasan permukiman perkotaan meliputi :
 - 1) Pembangunan perumahan; dan
 - 2) Sarana dan prasarana pelayanan umum.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat pada Kawasan permukiman perkotaan meliputi :
 - 1) kegiatan industri kecil menengah dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan;
 - 2) pengumpulan dan pengangkutan limbah serta bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;

- 3) pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 - 4) bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) sarana perdagangan dan jasa;
 - 6) sarana perkantoran; dan
 - 7) kegiatan wisata beserta bangunan sarana kepariwisataan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada kawasan permukiman perkotaan meliputi :
- 1) kegiatan industri skala besar;
 - 2) kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak pada lingkungan; dan
 - 3) kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan permukiman perkotaan meliputi :
- 1) kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) prasarana meliputi jaringan jalan, jaringan ketenagalistrikan, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
 - 3) penyediaan ruang terbuka hijau publik; dan
 - 4) jalur dan ruang evakuasi bencana.
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi pengembangan kawasan perkotaan diarahkan dengan besaran koefisien wilayah terbangun (KWT) paling besar 70 (tujuh puluh) persen dari luasan kawasan perkotaan;
- f. ketentuan lain dalam kawasan permukiman perkotaan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi:
- 1) objek pertahanan dan keamanan yang berada di kawasan permukiman perkotaan memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan perundang-undangan;
 - 2) kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan KKOP memperhatikan :
 - a) pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 2% atau 2,5%, atau 3.33% atau 4% atau 5 % (sesuai klasifikasi landas pacu) arah keatas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah sepanjang jarak mendatar 3.000 meter dari permukaan utama melalui perpanjangan garis tengah landas pacu;
 - b) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam : batas-batas ini ditentukan (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
 - c) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-luar : batas-batas ini ditentukan (150+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
 - d) pada kawasan di bawah permukaan kerucut: batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 5% arah keatas dan keluar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam pada ketinggian (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu

- terendah sampai ketinggian (80+H) atau (100+H) atau (105+H) atau (120+H) atau (145+H) (sesuai klasifikasi landas pacu);
- e) pada kawasan di bawah permukaan transisi : batas ini ditentukan oleh kemiringan 14,3% atau 20% (sesuai klasifikasi landas pacu) arah keatas dan keluar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama dan permukaan pendekatan menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
 - f) mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara benda tumbuh harus memenuhi batas-batas ketinggian dan batas-batas kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g) tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - h) tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - i) tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - j) tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
 - k) tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara;
 - l) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus KKOP tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 3) kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir memperhatikan :
- a) penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) konstruksi bangunan memperhatikan ketentuan teknis terkait;
 - c) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
 - d) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi;
 - e) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - f) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 4) kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir bandang memperhatikan :
- a) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) konstruksi bangunan memperhatikan ketentuan teknis terkait bangunan yang adaptif terhadap bencana banjir bandang;
 - c) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dan lubang resapan biopori;
 - d) penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir bandang;

- e) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
- 5) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana gempa bumi memperhatikan :
- a) konstruksi bangunan memperhatikan ketentuan teknis terkait;
 - b) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 6) kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana tsunami memperhatikan :
- a) menyediakan sarana mitigasi bencana struktural dan non struktural sesuai dengan standar teknis;
 - b) menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana tsunami;
 - c) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 7) kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor memperhatikan :
- a) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - b) dilarang pembangunan permukiman baru;
 - c) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
 - d) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor;
 - e) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - f) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 8) kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan pantai memperhatikan :
- a) pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan pantai;
 - b) kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami;
 - c) menyediakan sistem evakuasi bencana termasuk ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi; dan
 - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 9) kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan sungai memperhatikan :
- a) pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan sungai;

- b) kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami;
 - c) menyediakan sistem evakuasi bencana termasuk ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi; dan
 - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 10) kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada kawasan permukiman perdesaan meliputi :
 - 1) pembangunan perumahan dengan intensitas rendah sampai sedang;
 - 2) sarana perdagangan dan jasa;
 - 3) sarana perkantoran; dan
 - 4) sarana dan prasarana pelayanan umum.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat pada kawasan permukiman perdesaan meliputi :
 - 1) kegiatan industri kecil menengah dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan;
 - 2) pengumpulan dan pengangkutan limbah serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 - 3) pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 - 4) bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik dengan syarat pengaturan jarak aman dengan fungsi hunian dan tempat kegiatan;
 - 5) pertanian, peternakan dan perikanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan permukiman pedesaan; dan
 - 6) kegiatan pariwisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman dengan syarat tidak mengganggu masyarakat, tidak mencemari lingkungan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada kawasan permukiman perdesaan meliputi :
 - 1) kegiatan industri skala besar;
 - 2) kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak pada lingkungan; dan
 - 3) kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan permukiman pedesaan.
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan permukiman perdesaan meliputi :

- 1) kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
 - 3) penyediaan ruang terbuka hijau publik; dan
 - 4) jalur dan ruang evakuasi bencana.
- e. ketentuan lain dalam kawasan permukiman perdesaan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perdesaan meliputi :
- 1) objek pertahanan dan keamanan yang berada di kawasan permukiman perdesaan memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan perundang-undangan;
 - 2) Kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan KKOP memperhatikan :
 - a) pada kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas: batas-batas ini ditentukan oleh ketinggian terendah dari pertampalan (superimpose) permukaan pendekatan dan lepas landas, permukaan horizontal dalam, permukaan kerucut, dan permukaan horizontal luar pada KKOP;
 - b) pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 2% atau 2,5%, atau 3.33% atau 4% atau 5 % (sesuai klasifikasi landas pacu) arah keatas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah sepanjang jarak mendatar 3.000 meter dari permukaan utama melalui perpanjangan garis tengah landas pacu;
 - c) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam : batas-batas ini ditentukan (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
 - d) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-luar : batas-batas ini ditentukan (150+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
 - e) pada kawasan di bawah permukaan kerucut: batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 5% arah keatas dan keluar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam pada ketinggian (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah sampai ketinggian (80+H) atau (100+H) atau (105+H) atau (120+H) atau (145+H) (sesuai klasifikasi landas pacu);
 - f) pada kawasan di bawah permukaan transisi : batas ini ditentukan oleh kemiringan 14,3% atau 20% (sesuai klasifikasi landas pacu) arah keatas dan keluar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama dan permukaan pendekatan menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
 - g) mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara benda tumbuh harus memenuhi batas-batas ketinggian dan batas-batas kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h) tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - i) tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - j) tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - k) tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
 - l) tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara;
 - m) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus KKOP tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 3) kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir memperhatikan :
- a) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) konstruksi bangunan memperhatikan ketentuan teknis terkait bangunan yang adaptif terhadap bencana banjir;
 - c) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dan lubang resapan biopori;
 - d) penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir;
 - e) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
 - f) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 4) kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir bandang memperhatikan;
- a) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) konstruksi bangunan memperhatikan ketentuan teknis terkait bangunan yang adaptif terhadap bencana banjir bandang;
 - c) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dan lubang resapan biopori;
 - d) penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir bandang;
 - e) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
 - f) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 5) kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana gempa bumi memperhatikan :
- a) konstruksi bangunan memperhatikan ketentuan teknis terkait;
 - b) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan

- c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 6) kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana tsunami memperhatikan :
- a) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang dan/atau pelindung alami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b) menyediakan mitigasi bencana non struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana tsunami;
 - d) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 7) kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor memperhatikan :
- a) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - b) dilarang pembangunan permukiman baru;
 - c) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
 - d) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor;
 - e) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - f) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 8) kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan pantai memperhatikan :
- a) pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan pantai;
 - b) kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami;
 - c) menyediakan sistem evakuasi bencana termasuk ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi; dan
 - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 9) kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan sungai memperhatikan:
- a) pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
 - b) kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami;
 - c) menyediakan sistem evakuasi bencana termasuk ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi; dan
 - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 10) kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf g terdiri dari :

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada kawasan transportasi meliputi :
 - 1) pembangunan perumahan; dan
 - 2) sarana dan prasarana pelayanan umum.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat pada kawasan transportasi meliputi :
 - 1) kegiatan industri kecil menengah dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan;
 - 2) pengumpulan dan pengangkutan limbah serta bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 - 3) pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 - 4) bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) sarana perdagangan dan jasa;
 - 6) sarana perkantoran; dan
 - 7) kegiatan wisata beserta bangunan sarana kepariwisataan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada kawasan transportasi meliputi;
 - 1) kegiatan industri skala besar;
 - 2) kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak pada lingkungan; dan
 - 3) kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan transportasi meliputi:
 - 1) kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) prasarana meliputi jaringan jalan, jaringan ketenagalistrikan, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
 - 3) Ruang terbuka hijau; dan
 - 4) Jalur dan ruang evakuasi bencana.
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan transportasi meliputi pengembangan kawasan transportasi diarahkan dengan besaran koefisien wilayah terbangun (KWT) paling besar 70% (tujuh puluh persen) dari luasan kawasan;

- f. ketentuan lain dalam kawasan transportasi yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan khusus dalam kawasan transportasi meliputi :
- 1) kawasan transportasi yang bertampalan dengan KKOP memperhatikan :
 - a) pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 2% atau 2,5%, atau 3.33% atau 4% atau 5 % (sesuai klasifikasi landas pacu) arah keatas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah sepanjang jarak mendatar 3.000 meter dari permukaan utama melalui perpanjangan garis tengah landas pacu;
 - b) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-luar : batas-batas ini ditentukan (150+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
 - c) pada kawasan di bawah permukaan transisi : batas ini ditentukan oleh kemiringan 14,3% atau 20% (sesuai klasifikasi landas pacu) arah keatas dan keluar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama dan permukaan pendekatan menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
 - d) mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara benda tumbuh harus memenuhi batas-batas ketinggian dan batas-batas kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - f) tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - g) tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - h) tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
 - i) tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
 - j) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana gempa bumi memperhatikan :
 - a) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - b) dilarang pembangunan permukiman baru;
 - c) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
 - d) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - 3) kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana tsunami memperhatikan :

- a) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang dan/atau pelindung alami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b) menyediakan mitigasi bencana non struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana tsunami;
 - d) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 4) kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir memperhatikan :
- a) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) konstruksi bangunan memperhatikan ketentuan teknis terkait bangunan yang adaptif terhadap bencana banjir;
 - c) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dan lubang resapan biopori;
 - d) penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir;
 - e) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
 - f) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 5) kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan sempadan pantai memperhatikan;
- a) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak serta menetapkan jarak aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari pedestrian yang disesuaikan dengan topografi;
 - b) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - c) ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 6) kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf h terdiri dari :

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada kawasan pertahanan dan keamanan meliputi :
 - 1) kegiatan pemeliharaan aset-aset pertahanan;
 - 2) kegiatan bandara khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) kegiatan penyediaan kantor, gudang, dan sejenisnya yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan; dan

- 4) kegiatan penyediaan rumah dinas yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat pada kawasan pertahanan dan keamanan meliputi;
 - 1) kegiatan hunian berupa bangunan asrama/barak diperbolehkan dengan syarat menunjang fungsi pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana peribadatan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada kawasan pertahanan dan keamanan meliputi;
 - 1) kegiatan yang mengganggu atau tidak sesuai dengan fungsi pertahanan dan keamanan;
 - 2) bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan pada radius tembakan 400 (empat ratus) meter;
 - 3) bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase; dan
 - 4) bebas dari kawasan industri bahan peledak
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. sarana dan prasarana minimum kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - 1) terdapat jaringan air, saluran listrik mandiri dan jaringan telekomunikasi untuk pengendalian seluruh satuan TNI;
 - 2) terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 (dua) jalur dengan kekuatan jalan 20 (dua puluh) ton untuk komando distrik militer;
 - 3) terdapat jalan/jembatan keluar masuk lebih dari 4 (empat) jalur dengan kekuatan jalan 40 (empat puluh) ton untuk batalyon infanteri; dan
 - 4) sarana dan prasarana minimum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan lain dalam kawasan pertahanan dan keamanan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan khusus dalam kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 - 1) kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan KKOP memperhatikan :
 - a) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-luar : batas-batas ini ditentukan $(150+H)$ meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
 - b) pada kawasan di bawah permukaan kerucut: batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 5% arah keatas dan keluar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam pada ketinggian $(45+H)$ meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah sampai ketinggian $(80+H)$ atau $(100+H)$ atau $(105+H)$ atau $(120+H)$ atau $(145+H)$ (sesuai klasifikasi landas pacu);
 - c) mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara benda tumbuh harus memenuhi batas-batas ketinggian dan batas-batas kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - e) tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;

- f) tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - g) tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
 - h) tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
 - i) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir memperhatikan;
- a) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) konstruksi bangunan memperhatikan ketentuan teknis terkait bangunan yang adaptif terhadap bencana banjir;
 - c) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dan lubang resapan biopori;
 - d) penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir;
 - e) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
 - f) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 3) kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir bandang memperhatikan;
- a) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) konstruksi bangunan memperhatikan ketentuan teknis terkait bangunan yang adaptif terhadap bencana banjir bandang;
 - c) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dan lubang resapan biopori;
 - d) penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir bandang;
 - e) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
 - f) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 4) kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana tsunami memperhatikan;
- a) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang dan/atau pelindung alami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b) menyediakan mitigasi bencana non struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana tsunami;
 - d) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- 5) kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana gempa bumi memperhatikan :
- a) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - b) dilarang pembangunan permukiman baru;

- c) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
 - d) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 6) kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan sempadan pantai memperhatikan;
- a) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak serta menetapkan jarak aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari pedestrian yang disesuaikan dengan topografi;
 - b) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - c) ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Paragraf 1
Umum

Pasal 80

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan :

- a. penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 81

- (1) Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, terdiri dari:
 - a. penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan periode :
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.

- (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (6) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan :
 - a. setelah pembangunan fisik mencapai 100% (seratus persen); dan/atau
 - b. 3 (tiga) tahun setelah diterbitkannya dokumen KKPR.
- (7) Penilaian pelaksanaan KKPR menggunakan dokumen KKPR dan data pendukung yang diperoleh dari sistem OSS untuk KKPR berusaha.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan pemanfaatan ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (9) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (10) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (11) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (12) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan :
 - a. apabila KKPR yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
 - b. apabila KKPR yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR, maka KKPR dapat dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penetapan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 3

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 82

- (1) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan

- b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
 - (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
 - (5) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan :
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
 - (6) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali Rencana Tata Ruang.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 83

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk :
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk :
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; dan
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 84

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. keringanan pajak;
 - b. retribusi; dan/atau
 - c. penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.
- (6) Insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi :
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.

- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 85

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.
- (6) Disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (7) Disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi :
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 86

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada :
- a. orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
 - b. orang yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang; dan

- c. setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan tidak menaati rencana tata ruang dan tidak memenuhi ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
 - (3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
 - (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 87

- (1) Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :
 - a. mengetahui rencana tata ruang;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - c. mengajukan usulan pemanfaatan ruang;
 - d. memperoleh penggantian yang layak atas akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
 - f. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang;
 - g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan

- h. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Agar masyarakat mengetahui RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan maka perangkat daerah yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio, visual, papan pengumuman, dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat pemerintah daerah dan masyarakat di Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 88

Dalam penataan ruang, setiap orang wajib :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- e. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian kawasan; dan
- f. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 89

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 90

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui :
- a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Bentuk Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang sebagaimana pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. masukan mengenai :
 - 1) persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 - 2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4) perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan

- 5) penetapan RTRW Kabupaten.
- b. kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- masukannya mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana pada ayat (1) huruf c dapat berupa :
- masukannya terkait ketentuan umum zonasi, KKPR, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
 - pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (5) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui perangkat daerah Kabupaten yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.
- (6) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (7) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 91

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XI KELEMBAGAAN

Pasal 92

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria :
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 94

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 95

Setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Penataan Ruang.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Pemanfaatan ruang pada badan air yang tercakup dalam *Holding Zone* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tetap berlaku sampai diterbitkannya keputusan/peraturan mengenai perubahan peruntukkan dan/atau fungsi badan air.

Pasal 97

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Kabupaten Tolitoli yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - c. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.
 - d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - e. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - f. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tolitoli Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 109), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI TOLITOLI,

TTD

AMRAN HI. YAHYA

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MOHAMMAD ASRUL BANTILAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2023 NOMOR 101

NOREG 15 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (01/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2023 – 2042

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisahkan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten yang berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah perairan. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) disusun untuk mengantisipasi pemanfaatan ruang yang berkembang secara dinamis, baik di dalam daerah kabupaten maupun dalam kaitannya dengan daerah lain disekitarnya. Oleh karena itu, RTRW Kabupaten disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain isu globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antar kabupaten/kota, kondisi fisik wilayah kabupaten, dampak lingkungan dari pembangunan, pengembangan potensi lahan dan laut, pemanfaatan ruang perkotaan, dan peranan teknologi dalam upaya pemanfaatan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika tersebut, upaya pembangunan kabupaten harus dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif agar seluruh sumber daya yang ada dapat diarahkan agar berhasil guna dan berdaya guna. Untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala aspek yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW Kabupaten.

Wilayah Kabupaten Tolitoli memiliki sumber daya ruang yang lengkap. Dari sisi topologi ruang daratan, Tolitoli memiliki wilayah pesisir dengan panjang garis pantai 366 km, wilayah dataran rendah (zona tengah) dimana terdapatnya berbagai komoditas tanaman pangan, dan zona atas (dataran pegunungan). Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu ketentuan peraturan perundangan dalam hal ini PERDA. Wilayah Perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tolitoli adalah Kabupaten Tolitoli dalam pengertian wilayah administrasi, yang saat ini terdiri atas 10 (sepuluh) Kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Tolitoli kurang lebih 370.154 (tiga ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh empat) Ha. Secara administratif Kabupaten Tolitoli terbagi atas 10 (sepuluh) Kecamatan yang terdiri dari 103 desa dan 6 kelurahan. Kecamatan yang dimaksud meliputi Kecamatan: Dampal Selatan, Dampal Utara, Dondo, Ogodeide, Basidondo, Baolan, Lampasio, Galang, Tolitoli Utara, dan Dako Pemean. Namun, dalam perencanaan pemanfaatan ruang dan struktur ruangnya, juga diperhatikan keterkaitan antara wilayah perencanaan dengan wilayah lain (dalam hal ini hirarki

wilayah di atasnya dan yang setara). Secara geografis Kabupaten Tolitoli nampak memanjang dari timur ke barat terletak pada 00 35' 00" – 1 20' 00" Lintang Utara (LU) dan 120^o 10' 00" – 121^o 10' 00" Bujur Timur (BT), dengan batas-batas sebagai berikut: Laut Sulawesi di sebelah Utara, Kabupaten Buol di sebelah Timur, Selat Makassar di sebelah Barat, dan dengan Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong di sebelah Selatan.

Penataan Ruang Kabupaten Tolitoli adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, yang berwawasan lingkungan, serta menciptakan peluang pembangunan melalui alokasi investasi secara efisien, bersinergi antar wilayah, dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan wilayah Kabupaten Tolitoli untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tolitoli harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tolitoli yang disepakati, untuk mencapai tujuan dan sasaran penataan ruang yang berkeadilan dan berkesimbangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2023
NOMOR 234

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2023-2042

PETA BATAS ADMINISTRASI KABUPATEN TOLITOLI



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
MULYADI, SH:MH
NIP. 197208272001121 004
TOLITOLI

BUPATI TOLITOLI,
TTD
AMRAN Hi. YAHYA


LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN TOLITOLI



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
MULYADI, SH, MH
NIP. 197208272001121 004
TOLITOLI

BUPATI TOLITOLI,
TTD
AMRAN Hi. YAHYA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN KABUPATEN TOLITOLI



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
MULYADI, SH-MH
NIP. 197208272001121 004
TOLITOLI

BUPATI TOLITOLI,
TTD
AMRAN Hi. YAHYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI KABUPATEN TOLITOLI



BUPATI TOLITOLI,
TTD
AMRAN Hi. YAHYA



LAMPIRAN IV.2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2023-2042

A. Tabel ruas jalan lokal primer di Kabupaten Tolitoli

No.	Nama Ruas	Kecamatan
1	Bambapun - D.I. Malama (KP)	Kecamatan Dondo
2	Jl, Diule - Jl. Bambu Kp	Kecamatan Tolitoli Utara
3	Jl, Kalangjangan - Kinapasan	Kecamatan Galang
4	Jl. Abajareng – Salae	Kecamatan Dampal Selatan
5	Jl. Abajereng – Salae	Kecamatan Dampal Selatan
6	Jl. Abaling - Labuan Lobo	Kecamatan Ogodeide
7	Jl. Abaling – Lembah	Kecamatan Ogodeide
8	Jl. Abaling – Pantai	Kecamatan Ogodeide
9	Jl. Abaling Lembah	Kecamatan Ogodeide
10	Jl. Anggasan - KP Motabang	Kecamatan Dondo
11	Jl. Anggasan – Sinungkud	Kecamatan Dondo
12	Jl. Aung - Batu Kadera	Kecamatan Galang
13	Jl. Aung – Kp	Kecamatan Galang
14	Jl. Aung - Kp. Pandiki	Kecamatan Galang
15	Jl. Aung – TSM	Kecamatan Galang
16	Jl. Bajugan - Bonto Buaya	Kecamatan Galang
17	Jl. Bajung – Pantai	Kecamatan Galang
18	Jl. Bajungan Tanjung - Pantai	Kecamatan Galang
19	Jl. Bambapula - Begalo KP	Kecamatan Dampal Utara
20	Jl. Bambapula – Tompo	Kecamatan Dampal Utara
21	Jl. Bambapula –Tompo	Kecamatan Dampal Utara
22	Jl. Bambapun - KP Labuo	Kecamatan Dondo
23	Jl. Bambolayang	Kecamatan Baolan
24	Jl. Bambu – Silondou	Kecamatan Lampasio
25	Jl. Bambuan – Silondou	Kecamatan Lampasio
26	Jl. Banagan	Kecamatan Dampal Utara
27	Jl. Bangkir – Buluminung	Kecamatan Dampal Selatan
28	Jl. Batuilo - KP 2	Kecamatan Ogodeide
29	Jl. Bilo – Lampasio	Kecamatan Ogodeide
30	Jl. Bilo – Tambun	Kecamatan Ogodeide
31	Jl. Binontoan – Giok	Kecamatan Tolitoli Utara
32	Jl. Bombolayang	Kecamatan Baolan
33	Jl. Buga – Batuilo	Kecamatan Ogodeide
34	Jl. Bulan (Nopi)	Kecamatan Baolan
35	Jl. Buluminung - Padumpu	Kecamatan Dampal Selatan
36	Jl. Bunga - Satu	Kecamatan Baolan
37	Jl. Cabang Kumbang	Kecamatan Lampasio
38	Jl. Dadakitan - Malempak	Kecamatan Baolan
39	Jl. Dalam Desa Abajareng	Kecamatan Dampal Selatan
40	Jl. Dalam Desa Bajungan	Kecamatan Galang
41	Jl. Dalam Desa Bambapula	Kecamatan Dampal Utara
42	Jl. Dalam Desa Binontoan	Kecamatan Tolitoli Utara
43	Jl. Dalam Desa Diule	Kecamatan Tolitoli Utara
44	Jl. Dalam Desa Duinggis	Kecamatan Dako Pemean
45	Jl. Dalam Desa Kabinuang	Kecamatan Dampal Utara
46	Jl. Dalam Desa Kapas	Kecamatan Dako Pemean
47	Jl. Dalam Desa Labuan Lobo	Kecamatan Ogodeide
48	Jl. Dalam Desa LakuanTolitoli	Kecamatan Tolitoli Utara

No.	Nama Ruas	Kecamatan
49	Jl. Dalam Desa Lantapan	Kecamatan Galang
50	Jl. Dalam Desa Lempe	Kecamatan Dampal Selatan
51	Jl. Dalam Desa Malulu	Kecamatan Dondo
52	Jl. Dalam Desa Marisa	Kecamatan Basidondo
53	Jl. Dalam Desa Ogomoli	Kecamatan Galang
54	Jl. Dalam Desa Pallakawe	Kecamatan Dampal Selatan
55	Jl. Dalam Desa Pinjan	Kecamatan Tolitoli Utara
56	Jl. Dalam Desa Sabang	Kecamatan Galang
57	Jl. Dalam Desa Sibaluton	Kecamatan Basi Dondo
58	Jl. Dalam Desa Soni	Kecamatan Dampal Selatan
59	Jl. Dalam Desa Tampiala	Kecamatan Dampal Selatan
60	Jl. Dalam Desa Teluk Jaya	Kecamatan Tolitoli Utara
61	Jl. Dalam Desa Tende	Kecamatan Galang
62	Jl. Dalam Desa Timbolo	Kecamatan Tolitoli Utara
63	Jl. Dalam Desa Tinading	Kecamatan Lampasio
64	Jl. Dalam Desa Tinigi	Kecamatan Galang
65	Jl. Dalam Desa Tinigi - Pakuan	Kecamatan Galang
66	Jl. Dalam Desa Tompo	Kecamatan Dampal Utara
67	Jl. Dalam Dsn Katayan (Laulalang)	Kecamatan Tolitoli Utara
68	Jl. Dalam Dsn Momunu Lingadan	Kecamatan Tolitoli Utara
69	Jl. Dalam Dsn Munawar Lakatan	Kecamatan Galang
70	Jl. Dalam Kota Bangkir	Kecamatan Dampal Selatan
71	Jl. Dalam Kota Bilo	Kecamatan Ogodeide
72	Jl. Dalam Kota Galumpang	Kecamatan Dako Pemean
73	Jl. Dalam Kota Kayu Lompa	Kecamatan Basidondo
74	Jl. Dalam Kota Lalos	Kecamatan Galang
75	Jl. Dalam Kota Laulalang	Kecamatan Tolitoli Utara
76	Jl. Dalam Kota Tinabogan	Kecamatan Dondo
77	Jl. Dangko - Buluninung	Kecamatan Dampal Utara
78	Jl. Delam Desa Duingingis	Kecamatan Dako Pemean
79	Jl. Diule - Jl. Mangga Kp	Kecamatan Tolitoli Utara
80	Jl. Diule Buang Bukulu	Kecamatan Tolitoli Utara
81	Jl. Dongko - Puse	Kecamatan Dampal Selatan
82	Jl. Duingingis - Balumbung	Kecamatan Dako Pemean
83	Jl. Galumpang - Kampae	Kecamatan Dako Pemean
84	Jl. Galumpang PulaeKp	Kecamatan Dako Pemean
85	Jl. Hajar	Kecamatan Baolan
86	Jl. Hasan (Nopi)	Kecamatan Baolan
87	Jl. Kalangkangan - Kinapasan	Kecamatan Galang
88	Jl. Kalangkangan - Kota Lama	Kecamatan Galang
89	Jl. Kamalu - labagio	Kecamatan Ogodeide
90	Jl. Kampung Selayar - Tambun 2	Kecamatan Baolan
91	Jl. Kampus Madako	Kecamatan Baolan
92	Jl. Kapas - Jempangan	Kecamatan Dako Pemean
93	Jl. Katombo	Kecamatan Baolan
94	Jl. Kayu Lompoa - Lahan 1 KP	Kecamatan Basidondo
95	Jl. Kinapasan - Galugu	Kecamatan Basidondo
96	Jl. Kolondom - Singga	Kecamatan Galang
97	Jl. Kombo - Kawat Duri	Kecamatan Dampal Selatan
98	Jl. Kombo - KP Lembang	Kecamatan Dampal Selatan
99	Jl. Kongkomos – Dsn Alisang	Kecamatan Basidondo
100	Jl. Kongkomos - Kayulompa	Kecamatan Basidondo
101	Jl. Labuan Lobo	Kecamatan Ogodeide
102	Jl. Labuan Lobo - Timbalani	Kecamatan Ogodeide
103	Jl. Laulalang - Tanjung Babandang	Kecamatan Tolitoli Utara
104	Jl. Lempe - Kambuno	Kecamatan Dampal Selatan
105	Jl. Lelangeng - Sigumbang	Kecamatan Dampal Selatan

No.	Nama Ruas	Kecamatan
106	Jl. Lingkar Padumpu	Kecamatan Dampal Selatan
107	Jl. Lingkar Tende	Kecamatan Galang
108	Jl. Malala - Pelabuhan	Kecamatan Dondo
109	Jl. Malala - Tandoilas	Kecamatan Dondo
110	Jl. Malam Bigu - Batumpola KP	Kecamatan Dampal Utara
111	Jl. Malam Bigu - Santigi	Kecamatan Dampal Utara
112	Jl. Malempak - Mae	Kecamatan Baolan
113	Jl. Mimbala - Banagan	Kecamatan Dampal Utara
114	Jl. Muara Besar - Pantai	Kecamatan Ogodeide
115	Jl. Nalu	Kecamatan Baolan
116	Jl. Ogoweale - Anggasan	Kecamatan Dondo
117	Jl. Oyom - Batuan	Kecamatan Lampasio
118	Jl. Oyom TSM - Depot	Kecamatan Lampasio
119	Jl. Padumpu - Pakasallo	Kecamatan Dampal Selatan
120	Jl. Palembang - Kalosi	Kecamatan Dampal Selatan
121	Jl. Panti Asuhan	Kecamatan Baolan
122	Jl. Patong - Anggasan	Kecamatan Dondo
123	Jl. PLN - Nopi	Kecamatan Baolan
124	Jl. Rajawali	Kecamatan Baolan
125	Jl. Sasion - BTN Nopi	Kecamatan Baolan
126	Jl. Sage Bilo - KP Soni	Kecamatan Ogodeide
127	Jl. Salumbia - Bolotu	Kecamatan Dondo
128	Jl. Salusu Pandae - Janjatua	Kecamatan Lampasio
129	Jl. Sambujang	Kecamatan Ogodeide
130	Jl. Silodou - Ogosipat	Kecamatan Basidondo
		Kecamatan Basidondo
131	Jl. Silondou - Sawah	Kecamatan Basidondo
132	Jl. Siswa (Nopi)	Kecamatan Baolan
133	Jl. SMU 2 - Terminal	Kecamatan Baolan
134	Jl. SMU 2 Terminal	Kecamatan Baolan
135	Jl. Soni - Padumpu	Kecamatan Dampal Selatan
136	Jl. SP. Pagaitan - KP	Kecamatan Ogodeide
137	Jl. Sp. Silondou	Kecamatan Basidondo
138	Jl. Tambun - Salu	Kecamatan Baolan
139	Jl. Tambun - Taupak	Kecamatan Baolan
140	Jl. Tambun - Toboloid	Kecamatan Baolan
141	Jl. Tinabogan - Malulu	Kecamatan Dondo
142	Jl. Tinabongan - Situmpang	Kecamatan Dondo
143	Jl. Tinading Kecil	Kecamatan Lampasio
144	Jl. Umpilan - Lanang	Kecamatan Lampasio
145	JONGING - KP. TAANES	Kecamatan Dondo
146	Lakatan - Anggolan	Kecamatan Galang
147	Lakatan - Tinigi	Kecamatan Galang
148	Lalos - Kekot	Kecamatan Galang
149	Lalos - Kp	Kecamatan Galang
150	Lalos - Pantai	Kecamatan Galang
151	Lalos - Pijar	Kecamatan Galang
152	Laulalang - Asahan	Kecamatan Tolitoli Utara
153	Lingadan - Santigi	Kecamatan Dakopamean
		Kecamatan Tolitoli Utara
154	Lingkar Ogomoli - Anggolan	Kecamatan Galang
155	Ogomoli - Kp	Kecamatan Galang
156	Ogomoli - Sp. Lantapan	Kecamatan Galang
157	Pinjan - Tikup	Kecamatan Tolitoli Utara
158	Santigi - Kp	Kecamatan Tolitoli Utara
159	Sp Kolondom -Malangga	Kecamatan Galang
160	Sp, Kalangkangan - Sp, Tinigi	Kecamatan Galang

No.	Nama Ruas	Kecamatan
161	Sp. Duinggis - Balumbang KP	Kecamatan Dako Pemean
162	Sp. Galumpang - Gio Kp 1	Kecamatan Dako Pemean
163	Sp. Galumpang - Gio Kp 2	Kecamatan Dako Pemean
164	Sp. Ginunggung - Togaso	Kecamatan Galang
165	Sp. Ginunggung Kota Lama	Kecamatan Galang
166	Sp. Kalangkangan - Pantai	Kecamatan Galang
167	Sp. Kalangkangan - Pantai Libo	Kecamatan Galang
168	Sp. Kalangkangan - Sp. Tinigi	Kecamatan Galang
169	Sp. Kalangkangan - Togaso	Kecamatan Galang
170	Sp. Kolondom Kinapasan	Kecamatan Galang
171	Sp. Lakuan - Kp	Kecamatan Tolitoli Utara
172	Sp. Lalos -Tinggi	Kecamatan Galang
173	Sp. Lantapan - Kolondom	Kecamatan Galang
174	Sp. Lantapan - Singga	Kecamatan Galang
175	Sp. Lingadan - Pedulu	Kecamatan Dakopemean
176	Sp. Ogomoli - Lakatan	Kecamatan Galang
177	SP. PANGI - KP	Kecamatan Baolan
178	Sp. Pinjan - Leok ApalKp	Kecamatan Tolitoli Utara
179	Sp. Salumpaga - Gopa Kp	Kecamatan Tolitoli Utara
180	Tande - Pakuan	Kecamatan Galang
181	Tande - Sabang	Kecamatan Galang
182	Teluk Jaya - KP1	Kecamatan Tolitoli Utara
183	Tuweley - Ogomoli	Kecamatan Baolan
		Kecamatan Galang
184	Tuwelwy - Ogomoli	Kecamatan Baolan

B. Tabel ruas jalan lokal sekunder di Kabupaten Tolitoli

No.	Nama Ruas	Kecamatan
1	Jl Nenas	Kecamatan Baolan
2	Jl Pepaya	Kecamatan Baolan
3	Jl Sidodadi	Kecamatan Baolan
4	Jl. A. Karim	Kecamatan Baolan
5	Jl. Alfatah	Kecamatan Baolan
6	Jl. Anoa	Kecamatan Baolan
7	Jl. Anoa I	Kecamatan Baolan
8	Jl. Babora	Kecamatan Baolan
9	Jl. Bambalaga - UPT Lampasio	Kecamatan Lampasio
		Kecamatan Ogodeide
10	Jl. Bangau	Kecamatan Baolan
11	Jl. Beo	Kecamatan Baolan
12	Jl. Bobara	Kecamatan Baolan
13	Jl. Cendrawasih	Kecamatan Baolan
14	Jl. Cokroaminoto	Kecamatan Baolan
15	Jl. Dai. Malambang	Kecamatan Baolan
16	Jl. Dako Raya	Kecamatan Baolan
17	Jl. Datuamas	Kecamatan Baolan
18	Jl. Durian	Kecamatan Baolan
19	Jl. Durian - Tambun	Kecamatan Baolan
20	Jl. Elang	Kecamatan Baolan
21	Jl. Elang I	Kecamatan Baolan
22	Jl. Gajah Mada I	Kecamatan Baolan
23	Jl. Gajah Mada II	Kecamatan Baolan
24	Jl. Gajah Mada III	Kecamatan Baolan
25	Jl. Gardam - Hangkiho	Kecamatan Baolan
26	Jl. Gardamun - Hagkiho	Kecamatan Baolan
27	Jl. Gardamun - Hangkiho	Kecamatan Baolan

No.	Nama Ruas	Kecamatan
28	Jl. Gelatik	Kecamatan Baolan
29	Jl. H. Abu Majid	Kecamatan Baolan
30	Jl. Harari	Kecamatan Baolan
31	Jl. Hi. Hasan	Kecamatan Baolan
32	Jl. Hi. Hasan I	Kecamatan Baolan
33	Jl. Ismail Bantilan	Kecamatan Baolan
34	Jl. Jend. Katamso	Kecamatan Baolan
35	Jl. Kakatua	Kecamatan Baolan
36	Jl. Kampung Kuda	Kecamatan Baolan
37	Jl. Kampung Selayar - Tambun	Kecamatan Baolan
38	Jl. Karya Bhakti	Kecamatan Baolan
39	Jl. Kedondong	Kecamatan Baolan
40	Jl. Kelapa 2	Kecamatan Baolan
41	Jl. Kelapa I	Kecamatan Baolan
42	Jl. Kemiri	Kecamatan Baolan
43	Jl. KH. Ahmad Dahlan	Kecamatan Baolan
44	Jl. KH. Hi. Fakih Usman	Kecamatan Baolan
45	Jl. Komplek Tiara	Kecamatan Baolan
46	Jl. Languyu	Kecamatan Baolan
47	Jl. Latimojhong Raya	Kecamatan Baolan
48	Jl. Letjen Panjaitan	Kecamatan Baolan
49	Jl. Lingkar Kantor Bupati	Kecamatan Baolan
50	Jl. Malatuang	Kecamatan Baolan
51	Jl. Maleo	Kecamatan Baolan
52	Jl. Malino Raya	Kecamatan Baolan
53	Jl. Manguni	Kecamatan Baolan
54	Jl. Mawar	Kecamatan Baolan
55	Jl. Merpati	Kecamatan Baolan
56	Jl. Moh. Abbas	Kecamatan Baolan
57	Jl. Moh. Abbas I	Kecamatan Baolan
58	Jl. Moh. Abbas II	Kecamatan Baolan
59	Jl. Moh. Said	Kecamatan Baolan
60	Jl. Mohsen	Kecamatan Baolan
61	Jl. PenyuluhPertanian	Kecamatan Baolan
62	Jl. Pipit	Kecamatan Baolan
63	Jl. Piring	Kecamatan Baolan
64	Jl. Piring 2	Kecamatan Baolan
65	Jl. R.A. Kartini	Kecamatan Baolan
66	Jl. Rajawali	Kecamatan Baolan
67	Jl. Rambutan - Tambun	Kecamatan Baolan
68	Jl. RRI Nopi	Kecamatan Baolan
69	Jl. S. Parman	Kecamatan Baolan
70	Jl. Salamao	Kecamatan Baolan
71	Jl. Saputan Raya	Kecamatan Baolan
72	Jl. Sedap Malam	Kecamatan Baolan
73	Jl. Sedap Malam I	Kecamatan Baolan
74	Jl. Sidodadi	Kecamatan Baolan
75	Jl. Sidodadi I	Kecamatan Baolan
76	Jl. Soeprapto	Kecamatan Baolan
77	Jl. Stadion - BTN Nopi	Kecamatan Baolan
78	Jl. Stadion - SMPN 5	Kecamatan Baolan
79	Jl. Tadulako	Kecamatan Baolan
80	Jl. Tadulako 2	Kecamatan Baolan
81	Jl. Tadulako 3	Kecamatan Baolan
82	Jl. Tadulako 4	Kecamatan Baolan
83	Jl. Tadulako I	Kecamatan Baolan
84	Jl. TPU	Kecamatan Baolan

No.	Nama Ruas	Kecamatan
85	Jl. Tulus Tri Tunggal	Kecamatan Baolan
86	Jl. Usaha Tani	Kecamatan Baolan
87	Jl. Veteran II	Kecamatan Baolan
88	Jl. Veteran III	Kecamatan Baolan
89	Jl. Veteran IV	Kecamatan Baolan
90	Jl. Veteran V	Kecamatan Baolan
91	Jl. Veteran VI	Kecamatan Baolan
92	Jl. W.R. Supratman	Kecamatan Baolan
93	Tidak Ada	Kecamatan Baolan
94	Tuweley	Kecamatan Baolan

C. Tabel ruas jalan lingkungan primer di Kabupaten Tolitoli

No.	Nama Ruas	Kecamatan
1	Jl. Belibis	Kecamatan Baolan
2	Jl. Binantoan – Giok	Kecamatan Tolitoli Utara
3	Jl. Bonto Buaya - Tikup	Kecamatan Galang
4	Jl. Dalam Desa Ginunggung	Kecamatan Galang
5	Jl. Dalam Desa Lakatan	Kecamatan Galang
6	Jl. Dalam Desa Lingaadan	Kecamatan Dako Pemean
7	Jl. Dalam Desa Salumpaga	Kecamatan Dako Pemean Kecamatan Tolitoli Utara
8	Jl. Dalam Desa Sandana	Kecamatan Galang
9	Jl. Dalam Dsn Anggolan Ogomoli	Kecamatan Galang
10	Jl. Dalam Dsn Doyan Ogomoli	Kecamatan Galang
11	Jl. Ginunggung - Sp. Tinigi	Kecamatan Galang
12	Jl. Kapas - Lumpuatan Kp	Kecamatan Dako Pemean
13	Lakatan – Tinigi	Kecamatan Galang
14	Laulalang - Kp. Asahan	Kecamatan Tolitoli Utara
15	Sp. Duinggis - Batu Kasur Kp	Kecamatan Dako Pemean
16	Sp. Lantapan - Togaso	Kecamatan Galang
17	Sp. Pinjan - Tangipa Kp	Kecamatan Tolitoli Utara
18	Sp. Sandana - Terminal	Kecamatan Galang
19	Sp. Singga - Pesantren	Kecamatan Galang
20	Sp. Timbolo - Apal Bakil	Kecamatan Tolitoli Utara
21	Sp. Timbolo - Apal Bukit	Kecamatan Tolitoli Utara
22	Tinigi – Malangga	Kecamatan Galang

D. Tabel ruas jalan lingkungan sekunder di Kabupaten Tolitoli

No.	Nama Ruas	Kecamatan
1	Jl. Anggrek	Kecamatan Baolan
2	Jl. Anoa II	Kecamatan Baolan
3	Jl. Bantilan	Kecamatan Baolan
4	Jl. Batilan	Kecamatan Baolan
5	Jl. Belibis	Kecamatan Baolan
6	Jl. Belibis 1	Kecamatan Baolan
7	Jl. Belilis	Kecamatan Baolan
8	Jl. Cumi Cumi	Kecamatan Baolan
9	Jl. Daud Lapau	Kecamatan Baolan
10	Jl. Daud Lapau II	Kecamatan Baolan
11	Jl. Daud Lapau III	Kecamatan Baolan
12	Jl. Edi Suroso	Kecamatan Baolan
13	Jl. Gajah Mada	Kecamatan Baolan
14	Jl. Gandarmun Hangkiho I	Kecamatan Baolan
15	Jl. Gunung Tokala	Kecamatan Baolan
16	Jl. Hi. Mahmuda	Kecamatan Baolan
17	Jl. Jend. Sutoyo	Kecamatan Baolan

No.	Nama Ruas	Kecamatan
18	Jl. Kartini I	Kecamatan Baolan
19	Jl. Kaswari	Kecamatan Baolan
20	Jl. Kenanga	Kecamatan Baolan
21	Jl. Kombung	Kecamatan Baolan
22	Jl. KomplekPerumahan Nabila	Kecamatan Baolan
23	Jl. Kompleks Pom	Kecamatan Baolan
24	Jl. KompokRmh 100	Kecamatan Baolan
25	Jl. Lajang	Kecamatan Baolan
26	Jl. Lanoni	Kecamatan Baolan
27	Jl. Lanoni I	Kecamatan Baolan
28	Jl. Lanoni II	Kecamatan Baolan
29	Jl. Lanoni III	Kecamatan Baolan
30	Jl. Lanoni IV	Kecamatan Baolan
31	Jl. Lanoni IX	Kecamatan Baolan
32	Jl. Lanoni VI	Kecamatan Baolan
33	Jl. Lanoni VII	Kecamatan Baolan
34	Jl. Lanoni VIII	Kecamatan Baolan
35	Jl. Lumba-Lumba	Kecamatan Baolan
36	Jl. Magamu I	Kecamatan Baolan
37	Jl. Magamu II	Kecamatan Baolan
38	Jl. Malino Raya I	Kecamatan Baolan
39	Jl. Moh. Bantilan	Kecamatan Baolan
40	Jl. Moh. Hatta II	Kecamatan Baolan
41	Jl. Mujahidin	Kecamatan Baolan
42	Jl. Mujahidin II	Kecamatan Baolan
43	Jl. Mujahidin III	Kecamatan Baolan
44	Jl. Mujahidin IV	Kecamatan Baolan
45	Jl. Nuri	Kecamatan Baolan
46	Jl. Ogoamas	Kecamatan Baolan
47	Jl. Ogoamas I	Kecamatan Baolan
48	Jl. Piring I	Kecamatan Baolan
49	Jl. Rahman Said	Kecamatan Baolan
50	Jl. Raksatama	Kecamatan Baolan
51	Jl. S. Paman I	Kecamatan Baolan
52	Jl. Seruni	Kecamatan Baolan
53	Jl. Sulaiman	Kecamatan Baolan
54	Jl. Swadaya	Kecamatan Baolan
55	Jl. Tadulako 5	Kecamatan Baolan
56	Jl. Tadulako 6	Kecamatan Baolan
57	Jl. TatongMadayuni	Kecamatan Baolan
58	Jl. Tenggiri	Kecamatan Baolan
59	Jl. Teri	Kecamatan Baolan
60	Jl. Tinombala Raya	Kecamatan Baolan
61	Jl. Veteran IX	Kecamatan Baolan
62	Jl. Veteran VII	Kecamatan Baolan
63	Jl. Veteran VIII	Kecamatan Baolan
64	Jl. Waani	Kecamatan Baolan
65	Jl. Waani I	Kecamatan Baolan
66	Jl. Wahid Hasyim 1	Kecamatan Baolan
67	Jl. Wahid Hasyim 2	Kecamatan Baolan
68	Jl. Yos Sudarso	Kecamatan Baolan
69	Jl.Asrama AI	Kecamatan Baolan

BUPATI TOLITOLI,


TTD

AMRAN Hi. YAHYA



LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI KABUPATEN TOLITOLI



BUPATI TOLITOLI,
TTD
AMRAN Hi. YAHYA

Sesuai Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
MULYADI, SH-MH
Np. 197208272001121 004
TOLITOLI

LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN
2023-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASIKABUPATEN TOLITOLI




BUPATI TOLITOLI,
TTD
AMRAN Hi. YAHYA



LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN TOLITOLI



BUPATI TOLITOLI,
TTD
AMRAN HI. YAHYA



LAMPIRAN VII.2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2023-2042

A. BANGUNAN SUMBER DAYA AIR

No.	Nama Bangunan	Kecamatan
1	Bendung Alisang	KecamatanBasidondo
2	Bendung Bajungan	Kecamatan Galang
3	Bendung Bambaala	KecamatanDampal Selatan
4	Bendung Bambapula	KecamatanDampal Utara
5	Bendung Bambapun	Kecamatan Dondo
6	Bendung Banangan	KecamatanDampal Utara
7	Bendung Bangkir	KecamatanDampal Selatan
8	Bendung Batuilo	KecamatanOgodeide
9	Bendung Buluminung	KecamatanDampal Selatan
10	Bendung Dadakitan	Kecamatan Baolan
11	Bendung Dongigis	Kecamatan Dako Pemean
12	Bendung Dongigis	Kecamatan Galang
13	Bendung Harapan Jaya	KecamatanTolitoli Utara
14	Bendung Janja	KecamatanLampasio
15	Bendung Kamalu	KecamatanOgodeide
16	Bendung Kombo Kanan	KecamatanDampal Selatan
17	Bendung Kombo Kiri	KecamatanDampal Selatan
18	BendungLakatan	Kecamatan Galang
19	Bendung Lampasio	KecamatanLampasio
20	Bendung Ligadan	Kecamatan Dako Pemean
21	Bendung Liu	Kecamatan Galang
22	Bendung Malala	Kecamatan Dondo
23	Bendung Malulu	Kecamatan Dondo
24	Bendung Oyom	KecamatanLampasio
25	Bendung Pinjan	KecamatanTolitoli Utara
26	Bendung Salae	KecamatanDampal Selatan
27	Bendung Salumbia	KecamatanDampal Utara
28	Bendung Salumpaga	KecamatanTolitoli Utara
29	Bendung Salusupande	KecamatanLampasio
30	Bendung Siapo	Kecamatan Baolan
31	Bendung Silumba	KecamatanDampal Selatan
32	Bendung Soni	KecamatanDampal Selatan
33	Bendung Tampiala	KecamatanDampal Selatan
34	Bendung Tinabogan	Kecamatan Dondo
35	Bendung Tinading Atas	KecamatanLampasio
36	Bendung Tuweley	Kecamatan Baolan

B. JARINGAN IRIGASI

1. JARINGAN IRIGASI PRIMER

No.	Nama Saluran	Kecamatan
1	Saluran Igriasi Pulias	Kecamatan Ogodeide
2	Saluran Irigasi Alisang	Kecamatan Basidondo
3	Saluran Irigasi Asahan Laulalang	Kecamatan Tolitoli Utara
4	Saluran Irigasi Bajungan	Kecamatan Galang
5	Saluran Irigasi Bajungan Aung	Kecamatan Galang
6	Saluran Irigasi Bambaala	Kecamatan Dampal Selatan
7	Saluran Irigasi Bambapula	Kecamatan Dampal Utara
8	Saluran Irigasi Bambapun	Kecamatan Dondo
9	Saluran Irigasi Banangan	Kecamatan Dampal Utara
10	Saluran Irigasi Bangkir	Kecamatan Dampal Selatan
11	Saluran Irigasi Batuilo	Kecamatan Ogodeide
12	Saluran Irigasi Binontoan	Kecamatan Tolitoli Utara
13	Saluran Irigasi Buluminung	Kecamatan Dampal Selatan
14	Saluran Irigasi Dadakitan	Kecamatan Baolan
15	Saluran Irigasi Diule	Kecamatan Tolitoli Utara
16	Saluran Irigasi Dongigis	Kecamatan Dako Pemean
17	Saluran Irigasi Dongigis Batu Pesa	Kecamatan Dako Pemean
18	Saluran Irigasi Janja	Kecamatan Lampasio
19	Saluran Irigasi Kamalu	Kecamatan Ogodeide
20	Saluran Irigasi Kombo Kanan	Kecamatan Dampal Selatan
21	Saluran Irigasi Kombo Kiri	Kecamatan Dampal Selatan
22	Saluran Irigasi Kongkomas	Kecamatan Basidondo
23	Saluran Irigasi Lakuan	Kecamatan Tolitoli Utara
24	Saluran Irigasi Lampasio	Kecamatan Lampasio
25	Saluran Irigasi Laulalang	Kecamatan Tolitoli Utara
26	Saluran Irigasi Ligadan	Kecamatan Dako Pemean
27	Saluran Irigasi Ligadan Bawah	Kecamatan Dako Pemean
28	Saluran Irigasi Malala	Kecamatan Dondo
29	Saluran Irigasi Malulu	Kecamatan Dondo
30	Saluran Irigasi Marisa	Kecamatan Basidondo
31	Saluran Irigasi Oyom	Kecamatan Lampasio
32	Saluran Irigasi Pinjan	Kecamatan Tolitoli Utara
33	Saluran Irigasi Salae	Kecamatan Dampal Selatan
34	Saluran Irigasi Salugan	Kecamatan Lampasio
35	Saluran Irigasi Salumbia	Kecamatan Dampal Utara
36	Saluran Irigasi Salumpaga Bawah	Kecamatan Dondo
37	Saluran Irigasi Salumpaga	Kecamatan Tolitoli Utara
38	Saluran Irigasi Salusupande	Kecamatan Tolitoli Utara
39	Saluran Irigasi Siapo	Kecamatan Lampasio
40	Saluran Irigasi Sibaluton	Kecamatan Baolan
41	Saluran Irigasi Silondou	Kecamatan Basidondo
42	Saluran Irigasi Silumba	Kecamatan Basidondo
43	Saluran Irigasi Soni	Kecamatan Dampal Selatan
44	Saluran Irigasi Tampiala	Kecamatan Dampal Selatan
45	Saluran Irigasi Tinabogan	Kecamatan Dampal Selatan
46	Saluran Irigasi Tinading	Kecamatan Dondo
47	Saluran Irigasi Tinading Atas	Kecamatan Lampasio
48	Saluran Irigasi Tinading Bawah	Kecamatan Lampasio
49	Saluran Irigasi Toboloit	Kecamatan Lampasio

2. JARINGAN IRIGASI SEKUNDER

No.	Nama Saluran	Kecamatan
1	DIR Oyom Lampasio	Kecamatan Basidondo
		Kecamatan Lampasio
		Kecamatan Ogodeide
2	Saluran Igriasi Pulias	Kecamatan Ogodeide
3	Saluran Irigasi Alisang	Kecamatan Basidondo
4	Saluran Irigasi Asahan Laulalang	Kecamatan Tolitoli Utara
5	Saluran Irigasi Bajungan	Kecamatan Galang
6	Saluran Irigasi Bajungan Aung	Kecamatan Galang
7	Saluran Irigasi Bambalaga	Kecamatan Dampal Selatan
8	Saluran Irigasi Bambapula	Kecamatan Dampal Utara
9	Saluran Irigasi Bambapun	Kecamatan Dondo
10	Saluran Irigasi Banangan	Kecamatan Dampal Utara
11	Saluran Irigasi Bangkir	Kecamatan Dampal Selatan
12	Saluran Irigasi Batuilo	Kecamatan Ogodeide
13	Saluran Irigasi Binontoan	Kecamatan Tolitoli Utara
14	Saluran Irigasi Buluminung	Kecamatan Dampal Selatan
15	Saluran Irigasi Dadakitan	Kecamatan Baolan
16	Saluran Irigasi Diule	Kecamatan Tolitoli Utara
17	Saluran Irigasi Dongigis	Kecamatan Dako Pemean
18	Saluran Irigasi Dongigis Batu Pesa	Kecamatan Dako Pemean
19	Saluran Irigasi Janja	Kecamatan Lampasio
20	Saluran Irigasi Kamalu	Kecamatan Ogodeide
21	Saluran Irigasi Kolondom	Kecamatan Galang
22	Saluran Irigasi Kombo Kanan	Kecamatan Dampal Selatan
23	Saluran Irigasi Kombo Kiri	Kecamatan Dampal Selatan
24	Saluran Irigasi Kongkomas	Kecamatan Basidondo
25	Saluran Irigasi Lakuan	Kecamatan Tolitoli Utara
26	Saluran Irigasi Lampasio	Kecamatan Lampasio
27	Saluran Irigasi Laulalang	Kecamatan Tolitoli Utara
28	Saluran Irigasi Ligadan	Kecamatan Dako Pemean
29	Saluran Irigasi Ligadan Bawah	Kecamatan Dako Pemean
30	Saluran Irigasi Malala	Kecamatan Dondo
31	Saluran Irigasi Malomba Ogowele	Kecamatan Dondo
32	Saluran Irigasi Malulu	Kecamatan Dondo
33	Saluran Irigasi Marisa	Kecamatan Basidondo
34	Saluran Irigasi Oyom	Kecamatan Lampasio
35	Saluran Irigasi Pinjan	Kecamatan Tolitoli Utara
36	Saluran Irigasi Salae	Kecamatan Dampal Selatan
37	Saluran Irigasi Salugan	Kecamatan Lampasio
38	Saluran Irigasi Salumbia	Kecamatan Dondo
39	Saluran Irigasi Salumpaga Bawah	Kecamatan Tolitoli Utara
40	Saluran Irigasi Salumpaga	Kecamatan Tolitoli Utara
41	Saluran Irigasi Salusupande	Kecamatan Lampasio
42	Saluran Irigasi Siapa	Kecamatan Baolan
43	Saluran Irigasi Sibaluton	Kecamatan Basidondo
44	Saluran Irigasi Silondou	Kecamatan Basidondo
45	Saluran Irigasi Silumba	Kecamatan Dampal Selatan
46	Saluran Irigasi Soni	Kecamatan Dampal Selatan
47	Saluran Irigasi Tampiala	Kecamatan Dampal Selatan
48	Saluran Irigasi Tendelalos	Kecamatan Galang
49	Saluran Irigasi Tinabogan	Kecamatan Dondo
50	Saluran Irigasi Tinading	Kecamatan Lampasio
51	Saluran Irigasi Tinading Atas	Kecamatan Lampasio
52	Saluran Irigasi Toboloit	Kecamatan Lampasio

3. JARINGAN IRIGASI TERSIER

No.	Nama Saluran	Kecamatan
1	Saluran Irigasi Asahan Laulalang	Kecamatan Tolitoli Utara
2	Saluran Irigasi Bambaala	Kecamatan Dampal Selatan
3	Saluran Irigasi Bangkir	Kecamatan Dampal Selatan
4	Saluran Irigasi Batuilo	Kecamatan Ogodeide
5	Saluran Irigasi Lampasio	Kecamatan Lampasio
6	Saluran Irigasi Ligadan	Kecamatan Dako Pemean
7	Saluran Irigasi Pinjan	Kecamatan Tolitoli Utara
8	Saluran Irigasi Salugan	Kecamatan Lampasio
9	Saluran Irigasi Salusupande	Kecamatan Lampasio
10	Saluran Irigasi Sibaluton	Kecamatan Basidondo
11	Saluran Irigasi Silumba	Kecamatan Dampal Selatan
12	Saluran Irigasi Tampiala	Kecamatan Dampal Selatan
13	Saluran Irigasi Tinabogan	Kecamatan Dondo
14	Saluran Irigasi Tinading Atas	Kecamatan Lampasio
15	Saluran Irigasi Toboloit	Kecamatan Lampasio

BUPATI TOLITOLI,


TTD

AMRAN Hi. YAHYA



LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA KABUPATEN TOLITOLI



BUPATI TOLITOLI,
TTD
AMRAN Hi. YAHYA

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
MULYADI, SH-MH
Nip. 197208272001121 004
TOLITOLI

LAMPIRAN VIII.2
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN TOLITOLI
 TAHUN 2023-2042

A. NAMA RUAS JALAN YANG MENJADI JALUR EVAKUASI BENCANA

No.	Nama Ruas	Kecamatan
1	Jl. Malempak - Mae	Kecamatan Baolan
2	Jl. Jend Sudirman	
3	Tuwelwy - Ogomoli	
4	Jl. A. Yani	
5	Tidak Ada (Jalan Lokal Primer)	
6	Jl. Daud Lapau	
7	Jl. Bilo - Tambun	
8	Jl. Dadakitan - Malempak	
9	Jl. Bilo - Tambunan	
10	BTS. KOTA TOLITOLI - SILONDOU	
11	Jln. Yos Sudarso (Toli-Toli)	
12	Jln. M. Saleh (Toli-Toli)	
13	Jl. Silodou - Ogosipat	Kecamatan Basidondo
14	Jl. Pasir Putih	
15	Jl. Bilo - Tambun	
16	BTS. KOTA TOLITOLI - SILONDOU	
17	SILONDOU - MALALA	Kecamatan Dako Pemean
18	Sp. Lingadan - Pedulu	
19	Jl. Kapas - Jempangan	
20	Lingadan - Santigi	
21	Sp. Duinggis - Balumbung KP	
22	LINGADAN - BTS. KOTA TOLITOLI	
23	LAULALANG - LINGADAN	
24	Jl. Lepingeng - Sigumbang	Kecamatan Dampal Selatan
25	Tidak Ada (Jalan Lokal Primer)	
26	Jl. Lempe - Kambuno	
27	Jl. Padumpu - Pakasallo	
28	Tidak Ada (Jalan Lingkungan Primer)	
29	Jl. Soni - Padumpu	
30	Jl. Buluminung - Padumpu	
31	Jl. Dangko - Buluninung	
32	Jl. Palembang - Kalosi	
33	Jl. Bangkir - Buluminung	
34	Jl. Kombo - Kawat Duri	
35	Jl. Padumpu - Pakasallo	
36	OGOTUA - OGOAMAS (BTS. KAB. DONGGALA)	
37	Tidak Ada (Jalan Lokal Primer)	Kecamatan Dampal Utara
38	Jl. Bambapula - Tompo	
39	MALALA - OGOAMAS	
40	OGOTUA - OGOAMAS (BTS. KAB. DONGGALA)	Kecamatan Dondo
41	Jl. Anggasan - Sinungkud	
42	Jl. Tinabogan - Malulu	
43	Jl. Patong - Anggasan	
44	Tidak Ada (Jalan Lokal Primer)	
45	MALALA - OGOAMAS	
46	SILONDOU - MALALA	
47	Jl. Bonto Buaya - Tikup	
48	Jl. Dalam Desa Tinigi	
49	Jl. Bajugan - Bonto Buaya	

No.	Nama Ruas	Kecamatan
50	Jl. Kalangkangan - Kinapasan	Kecamatan Galang
51	Lakatan – Tinigi	
52	Tidak Ada (Jalan Lingkungan Primer)	
53	Lalos - Depot Pertamina	
54	Tuweley – Ogomoli	
55	Tidak Ada (Jalan Lokal Primer)	
56	Sp. Lalos –Tinggi	
57	Tinigi – Malangga	Kecamatan Galang
58	Sp. Ogomoli - Lakatan	
59	Jln. M. Saleh (Toli-Toli)	
60	LINGADAN - BTS. KOTA TOLITOLI	
61	Jln. M. Saleh (Toli-Toli)	
62	Jl. Silodou - Ogosipat	Kecamatan Lampasio
63	Jl. Oyom – Batuan	
64	Jl. Sp. Kecamatan Lampasio - Oyom	
65	Tidak Ada (Jalan Lokal Primer)	
66	BTS. KOTA TOLITOLI - SILONDOU	Kecamatan Ogodeide
67	Jl. Bilo – Tambun	
68	Jl. Bilo - Kecamatan Lampasio	
69	Jl. Binantoan - Giok	Kecamatan Tolitoli Utara
70	Pinjan – Tikup	
71	Lingadan – Santigi	
72	Tidak Ada (Jalan Lokal Primer)	
73	Jl. Binontoan - Giok	
74	LAKUAN-LAULALANG	
75	LAULALANG - LINGADAN	

B. TEMPAT EVAKUASI BENCANA

No.	Tempat Evakuasi Bencana	Kecamatan
1	Lapangan Sepak Bola Dadakitan	Kecamatan Baolan
2	SDN 13 Kecamatan Baolan	
3	Masjid Agung Al Muhajirin	Kecamatan Basidondo
4	SDN 2 Sibaluton	
5	Masjid Nurul Iman	
6	SDN Dontong Sibaluton	
7	Lapangan	
8	Masjid Darussalam	Kecamatan Dako Pemean
9	SDN 3 Duinggis	
10	Masjid II	Kecamatan Dampal Selatan
11	Lapangan Sepak Bola Pallakaww	
12	Masjid I	
13	Masjid Aqli	
14	SDN 4 Kombo	
15	Masjid Babul Jannah	
16	SMP Satu Atap Buluminung	
17	SDN 2 Soni	
18	Masjid III	
19	SDN 4 Bangkir	
20	SDN 1 Dongko	
21	Pekarangan Rumah	Kecamatan Dampal Utara
22	SDN Mimbala	
23	Lapangan Riskin	
24	Lapangan Sepak Bola Hj. Tunggala	Kecamatan Dampal Utara
25	SMP Negeri 1 Ogotua	
26	SDN 2 Bambapula	Kecamatan Dondo
27	Ruang Terbuka Dondo	
28	SMPN 4 Dondo	

No.	Tempat Evakuasi Bencana	Kecamatan
29	SDN Janja	
30	SDN 3 Malala	
31	Lapangan Sepak Bola Ogowele	
32	Masjid Raya Malala Dondo	
33	Lapangan Sepak Bola Dondo	
34	SDN 2 Malomba	
35	Lapangan Sepak Bola Tinabongan	
36	SMPN 3 Dondo	
37	Lapangan Sepak Bola Abdul Khaliq	
38	SDN 2 Kalangkangan	
39	Lapangan Sepak Bola Baribi Lakatoli	
40	SMPN 1 Kecamatan Galang	
41	Lapangan Desa Tinigi	
42	Pekarangan Rumah	Kecamatan Lampasio
43	SDN 2 Mulasari	
44	SMA 1 Kecamatan Lampasio	Kecamatan Ogodeide
45	SDN Kecamatan Ogodeide	
46	Lapangan Sepak Bola Sikotong	
47	Lapangan Sepak Bola Timbalani	
48	Lapangan Sepak Bola Sambujan	Kecamatan Tolitoli Utara
49	SDN 3 Binontoan	
50	SDN Pinjan	
51	SDN Harapan Jaya	
52	Masjid Annur Diule	

BUPATI TOLITOLI,

TTD

AMRAN Hi. YAHYA



LAMPIRAN IX.2
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 TOLITOLI
 TAHUN 2023-2042

WILAYAH PERTAHANAN KEAMANAN DI KABUPATEN TOLITOLI

No	Nama Wilayah Pertahanan dan Keamanan	Lokasi
Tergambar Dalam Peta		
1	Makodim 1305/BT	Jl. Magamu Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli Co. (1° 2'38.45"N 120°49'17.18"E) Luas 4.886M ²
2	Koramil 1305-02/Tolitoli Utara	Desa. Laulalang Kec. Tolitoli Utara Kab. Tolitoli Co. (1°19'52.88"N 120°55'37.71"E) Luas 2.155M ²
3	Koramil 1305-03/Dampal Utara	Desa. Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Tolitoli Co. (0°57'21.02"N 120°15'25.92"E) Luas 2.637M ²
4	Koramil 1305-10/Dampal Selatan	Desa. Lempe Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli Co. (0°46'38.22"N 120°13'18.34"E) Luas 2.801M ²
5	Kepolisian Resor Tolitoli	Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli Co. (1° 2'38.84"N 120°49'23.67"E) Luas 1.0207M ²
Tidak Tergambar Dalam Peta		
KEPOLISIAN		
6	Kepolisaian Sektor Baolan	Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli Co. (1° 2'13.57"N 120°49'4.60"E) Luas 1.432M ²
7	Kepolisaian Sektor Galang	Desa Kalangkangan Kec. Galang Kab. Tolitoli Co. (1° 5'24.94"N 120°48'10.50"E) Luas 1.931M ²
8	Kepolisaian Sektor Dakopemean	Desa Galumpang Kec. Dakopemean Kab. Tolitoli Co. (1°13'24.66"N 120°48'54.06"E) Luas 5.000M ²
9	Kepolisaian Sektor Tolitoli Utara	Desa Laulalang Kec. Tolitoli Utara Kab. Tolitoli Co. (1°20'14.80"N 120°56'14.15"E) Luas 4.600M ²
10	Kepolisaian Sektor Ogodeide	Desa Bilo Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli Co. (0°54'45.82"N 120°38'7.93"E) Luas 3.921M ²
11	Kepolisaian Sektor Lampasio	Desa Lampasio Kec. Lampasio Kab. Tolitoli Co. (0°55'11.00"N 120°48'10.79"E) Luas 2.538M ²
12	Kepolisaian Sektor Basidondo	Desa Kayulompa Kec. Basidondo Kab. Tolitoli Co. (0°44'22.50"N 120°40'39.75"E) Luas 2.819M ²
13	Kepolisaian Sektor Dondo	Desa Tinabogan Kec. Dondo Kab. Tolitoli Co. (0°46'54.53"N 120°31'38.41"E) Luas 1.374M ²
14	Kepolisaian Sektor Dampal Utara	Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Tolitoli Co. (0°57'18.24"N 120°15'9.01"E) Luas 4.922M ²
15	Kepolisaian Sektor Dampal Selatan	Desa Bangkir Kec. Dampal Dampal Selatan Kab. Tolitoli Co. (0°46'45.94"N 120°13'43.02"E) Luas 4.324M ²
TNIAD		
16	Koramil 1305-01/Baolan	Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli Co. (1° 2'11.97"N 120°49'6.31"E) Luas 2.781M ²
17	Koramil 1305-11/Galang	Desa. Lalos Kec. Galang Kab. Tolitoli Luas 2.638M ²
18	Asr. Kodim 1305/BT	Jl. S. Parman Kelurahan Panasakan Kec. Boalan Kab. ToliToli
19	Asr. Kodim 1305/BT	Jl. M. T. Haryono Kelurahan Panasakan Kec. Boalan Kab. Toli Toli Co. (1° 2'40.16"N 120°49'3.01"E) Luas 23.304M ²
20	Ex Asrama Kipan CYonif 711/Rks	Desa Kalangkangan Kec. Galang Kab. Toli Toli Co. (1° 5'25.24"N 120°48'16.65"E) Luas 50.497M ²

21	Asr.Kodim 1305/BT	Jl.Kartini Kelurahan Panasakan Kec.Baolan Kab.ToliToli
22	Empang	Desa Nalu Kec.Baolan Kab.Toli Toli Co.(1°1'19.87"N 120°47'51.15"E)Luas75.252M ²
23	Tanah Kosong Dasidondo	Desa Basidondo Kec.Dasidondo Kab.Toli Toli Co.(0°44'24.19"N120°40'40.56"E) Luas3.588M ²
24	Tanah Kosong Persiapan Kantor Koramil	Desa Bilo Kec.OgoDeide Kab.Toli Toli Co.(0°54'46.70"N120°38'11.15"E) Luas1.200M ²
25	Tanah Kosong untuk Pos Koramil	Desa Ogotua Kec.Dampal Utara Kab.Toli-Toli Luas 227M ²
26	Kipan CYonif711/RKS	Ds. Buntuna Kec.Baolan Kab.Toli-toli Prov.Sulteng (Co.51N0253910 - 0110595) Luas120.000M ²
27	Lahanhutan/perkebunan	Kel.Tuweley Kec.Baolan Kab.Toli Toli (1°04'208"N120°82674,'162.18"E) Luas =28.00KM
28	Lahanhutan/perkebunan	Kel.Baru Kec.Baolan Kab.Toli Toli (1°03'68"N120°81681,318"E) Luas 700KM
29	Lapangan Tembak	Asrama Kipan - C yonif711/RKS Desa Buntuna Kec.Baolan Kab.ToliToli (0° 999835"N120°788616"E) Luas=250M
30	Pulau Salndo	Desa Kapas Kec.Dakopamean Kab.Toli toli (1020' 16"N120047'31" E) Luas =0,3M ²
31	Pulau Dolangan	Desa Santigi Kec.Dakopamean Kab.Toli toli (1022' 40"N120053'4"E) Luas =1,2M ²
32	Pulau Lingayan	Desa Ogotua Kec.DampalUtara(00059'55"N1200 12'50" E)Luas =122,55M ²

No	Nama Wilayah Pertahanan dan Keamanan	Lokasi
	TNIAL	
33	Mako Lanal Tolitoli	Jl Yos Sudarso No.1 Kel.Sidoarjo Kab.Tolitoli Luas 1.373m2 a.01°03'09"U-120°47'56" T b.01°03'09"U-120° 47'55" T c.01° 03'09" U-120° 47'56"T d.01°03'09"U-120° 47'55" T
34	Komplek MessTD Ba/Ta	Jl Yos Sudarso No.1 Kel.Sidoarjo Kec.Baolan Tolitoli Luas 227 m2 a.01°03'10"U-120°47'54" T b.01°03'10"U-120° 47'53" T c.01° 03'10" U-120° 47'53"T d.01°03'09"U-120° 47'53" T
35	Rumdis Danlanal	Jl Mawar No.6 Kel.Panasakan Kab.Tolitoli Luas 533 m2 a.01°03'02"U-120°49'03" T b.01°03'03"U-120° 49'03" T c.01° 03'03" U-120° 49'03"T d.01°03'02"U-120° 49'03" T
36	Mess Transit Ginunggung	Desa Ginunggung Kab.Tolitoli Luas 675 m2 a.01°06'23"U-120°48'04" T b.01°06'22"U-120° 48'04" T c.01° 06'22" U-120° 48'04"T d.01°06'22"U-120° 48'03" T
37	Komplek Rumdis Anggota	Jl Yos Sudarso No.1 Kel.Sidoarjo Kab.Tolitoli Luas 1.373m2 a.01°03'09"U-120°47'54" T b.01°03'10"U-120° 47'54" T c.01° 03'09" U-120° 47'56"T d.01°03'10"U-120° 47'54" T
38	Komplek Rumdis Anggota Kilo 2,5	Km 2,5 Kel.Sidoarjo Kab.Tolitoli Luas 1.000m2 a.01°03'20"U-120°48'10" T b.01°03'19"U-120° 48'10" T c.01° 03'20" U-120° 48'10"T d.01°03'20"U-120° 48'10" T
39	Komplek Rumdis Anggota Sandana	Desa Sandana Kec.Galang Kab.Tolitoli Luas 3.382m2 a.01°04'41"U-120°48'21" T b.01°04'40"U-120° 48'21" T c.01° 04'41" U-120° 48'20"T d.01°04'40"U-120° 48'23" T
40	Komplek Rumdis Anggota Tuweley	Kel.Tuweley Kec.Baolan Kab.Tolitoli Luas 8.210m2 a.01°02'44"U-120°50'03" T b.01°02'43"U-120° 50'04" T c.01° 02'43" U-120° 50'02"T d.01°02'44"U-120° 50'05" T

No	Nama Wilayah Pertahanan dan Keamanan	Lokasi
41	Komplek Rumdis Anggota Tuweley	Kel.Tuweley Kec.Baolan Kab.Tolitoli Luas 8.210m2 a.01°02'44"U-120°50'03" T b.01°02'43"U-120° 50'04" T c.01° 02'43"U-120° 50'02"T d.01°02'44"U-120° 50'05" T
42	Mess Ba/Ta	Jl Moh.Saleh No.1 Kel.Sidoarjo Kec.Baolan Kab.Tolitoli Prov.Sulteng Luas 227 m2 01O 4'38.0676" U-120O48'12.888"T
43	Rumdis TNIAL	Kel.Sidoarjo Kec.BaolanKab.Tolitoli Prov.Sulteng Luas 640 m2 01O 3'17.712" U-120O 48'8.3016"T°°
44	Kantor Lanal RumdisTNI AL	Desa Mamunu Kec.Dako Pamean Kab.Tolitoli Prov.Sulteng Luas 3.357m2 01O 13'18.5988"U-120O55'7.6188"T
45	Rencana Posal Pulau Lingayan	Desa OgotuaKec.Dampai Utara Kab.Tolitoli Luas 4.500m2
46	Lahan Kosong Rencana Tower	Desa Mamunu,Kec Dako Pamean,KabTolitoli Luas 3.357m2 01° 18'35.4276" U-120° 51'20.2932"T
47	Rencana BP Lanal Tolitoli	Jl.Yos Sudarso No.1Kel.Sidoarjo Kab.Tolitoli Luas 90m2
48	RencanaRadar IMSS	DesaMamunu Kec.Dako PameanKab.Tolitoli Luas 3.357m2

BUPATI TOLITOLI,

TTD

AMRAN Hi. YAHYA



LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOLITOLI
 TAHUN 2023-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN




Sesuai Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
 MULYADI, SH, MH
 Np. 197208272001121 004
 TOLITOLI

LAMPIRAN XI

BUPATI TOLITOLI,
 TTD
 AMRAN Hi. YAHYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOLITOLI
 TAHUN 2023-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASIONAL PENERBANGAN (KKOP) KABUPATEN TOLITOLI




Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
MULYADI, SH, MH
 NIP. 197208272001121 004
 TOLITOLI

BUPATI TOLITOLI,
 TTD
 AMRAN HI. YAHYA

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2023-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA KABUPATEN TOLITOLI



BUPATI TOLITOLI,
TTD
AMRAN Hi. YAHYA

Sesuai Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
MULYADI, SH, MH
Np. 197208272001121 004
TOLITOLI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2023-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA KABUPATEN TOLITOLI




Sesuai Sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN AGAMA HUKUM
SETDA
MULYADI, S.H., M.H.
Nip. 197306272001121 004
TOLITOLI

BUPATI TOLITOLI,
TTD
AMRAN Hi. YAHYA

LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOLITOLI
 TAHUN 2023-2042

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN TOLITOLI



PENYUSUNAN PERENCANAAN
 UNIT PELAKSANA
 PROFESI DAN/ATAU KEJURUAN
 NOMOR: 7018/2023
 TITIK/NO
 KEMENTERIAN KEMERDEKAAN PERDAGANGAN DAN KEMERDEKAAN BERSEKUTUAN
 TAHUN 2023

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

SKALA: 1:250.000

Profil: Tolitoli
 Koordinat: 124° 00' 00" Bujur Timur, 0° 00' 00" Lintang Selatan
 Tahun: 2023
 Status: Final

LEGENDA

KAWASAN STRATEGIS PERSAWAHAN	KAWASAN STRATEGIS PERUMAHAN	KAWASAN STRATEGIS PERUMAHAN RUMAH SAKIT
(Red diagonal lines)	(Blue diagonal lines)	(Green diagonal lines)

REVISI

No.	Uraian	Tgl.
1.	Revisi	2023

KONTAK
 KABUPATEN TOLITOLI
 JAWA - YAHYA

BUPATI TOLITOLI,
 TTD
 AMRAN Hi. YAHYA

Sesuai dengan aslinya
KEDALANGAN HUKUM

SETDA
MULYADI, S.H., M.H.
 NIP. 197208272001121 004
 TOLITOLI

